

**WALĪMAH INFIŞĀL DI DESA LUWUK RANGGAN KECAMATAN
CEMPAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Aprilia Rindani

1702110533

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : *WALĪMAH INFIŞĀL* DI DESA LUWUK RANGGAN
KECAMATAN CEMPAGA KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

NAMA : APRILIA RINDANI

NIM : 170 211 0533

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing I



H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II




EKA SURIANSYAH, M.S.I
NIP. 197909172006041003

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah



MUNIB, M.Ag
NIP. 196007091990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Aprilia Rindani

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

NAMA : APRILIA RINDANI
NIM : 170 211 0533
JUDUL : *WALĪMAH INFISĀL* DI DESA LUWUK RANGGAN
KECAMATAN CEMPAGA KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

Sudah dapat diajukan untuk memper oleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I


H. SYAIKHU, M.S.I
NIP.197111071999031005

Pembimbing II


EKA SURIANSYAH, M.S.I
NIP.197909172006041003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "*Waliimah Infiṣāl Di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur*", oleh Aprilia Rindani, Nim 1702110533 telah dimunaqasahkan oleh Tim Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25 Oktober 2021 M


18 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, 28 Oktober 2021

Tim Penguji:

1. Norwili, M.H.I (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. Munib, M.Ag (.....)
Penguji I
3. H.Syaikhu, M.H.I (.....)
Penguji II
4. Eka Suriansyah, M.S.I (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Pernikahan secara syar'i adalah ibadah. Sedangkan secara maknawi merupakan penyatuan dua potensi fitrah yang berbeda untuk diikat dan dihimpun dalam kebersamaan sebagai wujud kecintaan dan pelaksanaan ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. *Walimah infisāl* adalah *walimah* atau perayaan yang dilaksanakan secara terpisah antara tamu laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi *ikhtilaf*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan *Walimah infisāl* yang dilakukan masyarakat di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga serta untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dalam memandangnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field-research*) yang bersifat hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah dua pasang suami-istri asal Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga yang melakukan *walimah* secara *infisāl* serta tiga orang yang berperan sebagai informan yang dimintai keterangan melalui wawancara langsung. Hasil penelitian menerangkan bahwa dari dua pasangan yang melaksanakan *Walimah infisāl* memiliki latar belakang yang berbeda dalam melakukan *Walimah infisāl*. Subjek pertama memberikan keterangan bahwa keputusan melaksanakan *walimah infisāl* adalah keputusan bersama dengan pasangan tanpa ada paksaan dan permintaan dari pihak lain untuk menghindari terjadinya *ikhtilaf*. Pasangan kedua menyatakan bahwa pelaksanaan *walimah infisāl* adalah keputusan keluarga dari kedua belah pihak. Sedangkan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Walimah infisāl* memiliki perbedaan, yaitu anjuran dan penolakan terhadap *Walimah infisāl*.

Kata Kunci: *Walimah, Infisāl*.

ABSTRACT

Shari'a marriage is worship. Meanwhile, meaningful is the unification of two different natural potentials to be tied and collected in togetherness as a form of love and the implementation of obedience to Allah SWT and His Messenger. *Walimah inḡiṡāl* is a *walimah* or celebration that is carried out separately between male and female guests so that there is no *ikhtilaṡ*. The purpose of this study was to find out the background of the implementation of *Walimah inḡiṡāl* carried out by the community in Luwuk Ranggan Village, Cempaga District and top find out how Islamic law views it. This type of research is a *field-research* which is empirical law with a qualitative descriptive approach. Subjects in this study were two pairs of husband and wife from the village of the District Ranggan Luwuk Cempaga who *Walimah* are *inḡiṡāl* as well as three people who act as informants testified through direct interviews. The results of the study explain that of the two couples who carry out *Walimah inḡiṡāl* have different backgrounds in doing *Walimah inḡiṡāl*. The first subject provides information that the decision to carry out *walimah inḡiṡāl* is a joint decision with a partner without any coercion and requests from other parties to avoid *ikhtilaṡ*. The second pair stated that the implementation of *walimah inḡiṡāl* was a family decision from both parties. While the views of Islamic law on the implementation of *Walimah inḡiṡāl* have differences, namely the recommendation and rejection of the *Walimah inḡiṡāl*.

Keywords: *Walimah, Inḡiṡāl*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat, berkah dan karunia-Nya sehingga skripsi berjudul “***Waltmah Infişāl Di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur***” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dan juga shalawat selalu tercurahkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Saran dan masukan akan sangat diterima dengan baik dan hati terbuka untuk menjadikan skripsi ini lebih baik. Skripsi ini dapat selesai dengan jasa dan dukungan dari banyak orang. Izinkan dalam kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag sebagai Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr.H. Abdul Helim,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. semoga dengan adanya gedung perkuliahan yang baru, Fakultas Syariah semakin jaya dan diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Yth. Bapak H.Syaikhu, M.S.I sebagai Pembimbing I untuk waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan dan saran penyelesaian skripsi ini.
4. Yth. Eka Suriansyah, M.S.I sebagai Pembimbing II untuk waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan dan saran penyelesaian skripsi ini.
5. Yth. Bapak Munib, M.Ag Sebagai Dosen Pembimbing Akademik atas waktu

dan masukan yang diberikan selama menjadi mahasiswa ampunan di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

6. Yth. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang memberikan ilmu, pengalaman dan memotivasi selama kuliah di IAIN Palangka Raya.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berjasa dan berbaik hati membantu selama ini.

Hanya Allah Yang Maha Mengetahui segala isi hati dan kebutuhan makhluk- Nya. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas semua kebaikan semua pihak yang terlibat. Skripsi ini semoga memberikan kontribusi dan manfaat bagi banyak orang. *Aamiin yaa Robbal 'Aalamiin.*

Palangka Raya, 14 Oktober 2021
Penulis,

Aprilia Rindani
NIM. 1702110533

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“*Walimah Infiṣāl* di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,


Aprilia Rindani
NIM.1702110533

MOTO

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. An-Nisā': 59)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbil 'alamin.

*Skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga besar saya, keluarga **Sidik Umar** dan terkhusus untuk kedua orang tua saya, ayahanda **Jayadi** dan Ibunda **Norhidayah**. Tanpa mereka semua saya tidak dapat mencapai titik ini.*

Terimakasih untuk semua do'a dan dukungan baik berupa materi maupun dorongan yang telah diberikan selama ini. Saya menyadari harapan yang besar mereka pancarkan setiap keberangkatan saya ke tanah rantau, oleh karena itu saya berharap dengan selesainya skripsi ini sebagai salah satu penunaian bakti saya kepada mereka.

*Kedua, saya ingin mempersembahkan skripsi ini untuk orang yang tak kalah berjasa bagi hidup saya hingga saya mampu menimba ilmu sampai jenjang ini yaitu kepada Kakak saya **Firman Hadi**, tanpa dukungan dan dorongan dari beliau dalam segala hal mungkin saya tidak akan sampai pada titik hari ini.*

Terimasih selalu percaya dan mendukung saya dalam segala hal, mungkin lembaran skripsi ini belum sepenuhnya membalas semua jasa beliau tapi saya berharap ini menjadi salah satu pembuktian bahwa langkah yang saya ambil sebelumnya tidak salah dan tidak mengecewakan beliau.

*Ketiga, untuk kedua adik saya **Abdul Rasyid** dan **Ahmad Taufikkurrahman** semoga dengan ini dapat menjadi contoh untuk kalian dan semoga kalian bisa lebih baik dari apa yang saya capai saat ini.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t (titik di bawah)
ب	B	ظ	z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	t (titik atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	l
ذ	ẓ (titik di atas)	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ی	y

ض	ḍ (titik di bawah)		
---	-----------------------	--	--

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i I
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أف) *falataqullahuma 'uffin*, (متعدين) *muta'agqidin* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf *ta marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari'ah* dan (طائفة) *ta'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf *ta marbūṭah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakatul fitri* (كرامة الأولياء) *karamatul auliya'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawi*

al-furqan. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqasid asy-syari'ah*.

7. Huruf *waw* (و) *sukun* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukun*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
MOTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Batasan Masalah	8
C.Rumusan Masalah.....	8
D.Tujuan Penelitian.....	9
E.Kegunaan Penelitian.....	9
F.Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A.Penelitian Terdahulu	12
B.Kerangka Teoritik.....	15
1. Teori Mashlahah Mursalah.....	28
2. Teori 'Urf.....	29
3. Teori Persepsi	30
C.Deskripsi Teoritik	31


BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	13
1. Waktu Penelitian.....	13
2. Lokasi Penelitian	37
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian	37
D. Sumber Data.....	38
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	39
F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	40
G. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Wawancara	42
2. Dokumentasi	42
3. Observasi.....	43
H. Teknik Triangulasi Data	44
I. Teknik Analisis Data.....	45
1. Reduksi Data.....	46
2. Penyajian Data	46
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian	49
1. Lokasi Penelitian	49
2. Gambaran Subjek Penelitian	50
B. Hasil Penelitian	51
1. Subjek Pertama	51
2. Subjek Kedua	55
C. Analisis Data	58
1. Pelaksanaan <i>Walimah inḡiṣāl</i> di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga.....	59
a. Pemisahan Dengan Hijab/Tabir.....	61

b. Pemisahan Beda Tempat.....	62
2. Faktor Pelaksanaan <i>Walīmah infīṣāl</i> di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga.....	61
a. Faktor yang Mendorong Masyarakat Melaksanakan <i>Walīmah Infīṣāl</i>	63
b. Faktor Masyarakat Tidak Melaksanakan <i>Walīmah Infīṣāl</i>	65
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Walīmah Infīṣāl</i>	67
a. Pendapat Ulama Tentang Anjuran <i>Walīmah Infīṣāl</i>	69
b. Pendapat Ulama Tentang Menolak <i>Walīmah Infīṣāl</i>	74
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Waktu Penelitian.....	12
Tabel 2 Data Desa Luwuk Rangan.....	48
Tabel 3 Gambaran Subjek Penelitian.....	49



DAFTAR SINGKATAN

Cet	: Cetak
H	: Hijriah
M	: Masehi
HR	: Hadis Riwayat
No	: Nomor
Q.S	: Qur'an Surah
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
SWT	: <i>Subhānahu Wa Ta'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
t.d.	: Tidak diterbitkan
t.t	: Tanpa tahun
Vol	: Volume



IAIN
PALANGKARAYA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan secara syar'i adalah ibadah. Sedangkan secara ma'nawi merupakan penyatuan dua potensi fitrah yang berbeda untuk diikat dan dihimpun dalam kebersamaan sebagai wujud kecintaan dan pelaksanaan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Pernikahan adalah sebuah amanah langsung dari Allah SWT dan Rasul-Nya dan setiap amanat selalu menuntut tanggung jawab. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan amatlah besar. Sehingga ikatan ini ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Oleh karena itu, Islam sebagai diin yang sempurna telah mengatur hal tersebut dengan sangat rinci mulai dari memilih pasangan, khitbah, akad nikah maupun setelah akad, kewajiban suami istri, termasuk didalamnya *walīmatul 'ursy*.

Walīmah merupakan sebuah perayaan atas terjadinya sebuah pernikahan yang ada dalam ajaran Islam. *Walīmah* dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa sepasang laki-laki dan perempuan telah menjadi halal oleh sebab pernikahan. *Walīmah* atau resepsi berasal dari kata *al-walam* yang berarti sebuah pertemuan yang di selenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi baik berupa sebuah perkawinan maupun yang lainnya.¹

Islam dalam menganjurkan *walīmah* adalah sebuah bentuk perayaan yang tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. *Walīmah* dalam

¹Yahya Abdurrohman, *Risalah Khitbah* (Bogor: Al-Azhar Press, 2017), 21.

Islam, menganjurkan para pihak yang berhajat menyediakan makanan untuk disajikan pada tamu yang menghadiri *walimah* tersebut. Sebaliknya, Islam melarang sebuah perayaan dilakukan apabila ternyata akan mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai, keluarga maupun kehidupan masyarakat.

Walimah al-'ursy (pesta pernikahan) dimaksudkan untuk memberikan do'a restu kepada kedua mempelai agar hidup berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lain dari *walimah* ialah untuk memberitahukan dan mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan diantara kedua mempelai tersebut, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari. Tidak hanya itu, *walimah* juga dapat dilakukan untuk pernyataan rasa gembira karena hal lainnya.²

Walimah al-'ursy merupakan ungkapan rasa syukur dan memberikan kesan yang sangat luar biasa bagi kedua mempelai. Dalam momen tersebut selain untuk memberitahukan khalayak ramai juga untuk menjalin silaturahmi kedua mempelai dengan pihak keluarga. Perayaan ini merupakan bentuk tradisi hidup yang melanjutkan tradisi dari kalangan bangsa Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan dimasa lalu tersebut diakui oleh Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan dengan sedikit perubahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun hukum pelaksanaannya ialah sunnah.³

²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),12.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006),156.

Sebuah *walīmatul ‘ursy* selain sebagai ungkapan rasa syukur kedua mempelai juga sebagai perwujudan dari impian pernikahan terutama untuk seorang perempuan. Dengan adanya *walīmatul ‘ursy* membuat seluruh masyarakat ikut merasakan kebahagiaan serta mendo’akan kedua mempelai dan mempererat tali silaturahmi diantara sesama. Sesuai dengan anjuran dalam Islam, untuk melaksanakan *walīmatul ‘ursy* tanggung jawabnya tidak hanya pada pihak laki-laki, namun kepada kedua belah pihak baik diadakan secara terpisah ditempat masing-masing mempelai maupun secara bersamaan sesuai dengan kemampuan. Selain itu, adanya *walīmatul ‘ursy* juga dimaksudkan untuk mengangkat derajat seorang perempuan yang dimuliakan saat pernikahannya.

Islam mengajarkan dalam mengadakan *walīmatul ‘ursy* agar dilakukan secara sederhana dan sesuai dengan kemampuan. Dalam *walīmatul ‘ursy* disamping mengundang tetangga dan kerabat dekat, dianjurkan pula untuk mengundang orang-orang miskin. Apabila yang diundang hanya orang-orang kaya saja maka hukumnya makruh.⁴ Sabda Nabi Muhammad SAW:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُشْرِكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW berkata: Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”.⁵

⁴Slamet Abidin, et al, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1994),98.

⁵Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Terj. Zainuddin Hamidy et al., (Jakarta: Widjaya, 1990), 630.

Merayakan *walīmatul ‘ursy* terkadang terdapat kesalahan yang seharusnya dihindari. Seperti *walīmatul ‘ursy* yang terlalu bermegah-megahan seperti hidangan yang berlebihan, dekorasi dan panggung pelaminan yang terlalu besar, pakaian pengantin yang terlalu mewah serta memaksakan diri dengan berhutang demi mengadakan sebuah *walīmatul ‘ursy*.⁶

Selain itu, saat mengadakan *walīmatul ‘ursy* terjadi pencampuran tamu undangan laki-laki dan perempuan seperti dalam hal makan dan penerimaan tamu. Padahal, dalam Islam telah tertata dengan baik bagaimana cara berinteraksi antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan tidak mencampurnya.⁷ Di dalam sejumlah nash baik Al-Qur’an maupun Hadist telah ditetapkan bahwa kehidupan laki-laki dan perempuan itu *infīṣāl* (terpisah).

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ { ٣٠ } وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ...

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang denikian itu adalah lebih suci bagi mereka”. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita beriman : “Hendaklah mereka menahan pandangannya ... (Q.S. An-Nur : 30-31)⁸

⁶ Latifah S., *Menikah Itu Indah* (Lamongan: Al Basith, 2004),233.

⁷M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah (Tuntunan Mudah & Barokah Adab Walimah, Aqiqah-Khitan-Nikah-Haji-Kematian)*, (Surabaya: PT. Java Pustaka, 2008), .25.

⁸An-Nur, 24: 30-31.

Islam sangat preventif dalam menanggapi hal ini, yang dimaksudkan agar menghindari terjadinya “zina mata” dan “zina hati”. Islam tidak hanya melarang perbuatan zina tetapi juga melarang segala perbuatan yang mendekati zina. Kecuali untuk interaksi yang secara syar’i dibenarkan. Seperti bermuamalah, belajar dalam satu majelis, beribadah haji dan sholat berjamaah, dan lain-lain yang menuntut terjadinya interaksi diantara lawan jenis.⁹

Islam sangat memperhatikan dalam pelaksanaan *walimah ‘ursy* agar berjalan dengan baik tanpa adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, ada yang disebut dengan istilah *walimah infisāl*. *Walimah infisāl* adalah *walimah* atau perayaan yang dilaksanakan secara terpisah antara tamu laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi *ikhtilat*¹⁰ yang diharamkan. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan yang sebenarnya *infisāl* (terpisah). Bahkan ada yang menolak aturan ini dengan berbagai alasan. Misalnya dengan mengatakan tidak sesuai dengan adat masyarakat, terlalu ribet dan harus mengeluarkan banyak biaya dan lain sebagainya.¹¹

Pengamatan sementara di Desa Luwuk Ranggan, Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, di ketahui telah dilaksanakan *walimah* secara *infisāl*. Acara *walimah* tersebut dilaksanakan oleh tiga

⁹Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizāmul Ijtimā’I fi Al-Islām* (Jakarta Selatan: HTI Press, 2003),54.

¹⁰*Ikhtilat* adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahram) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (missal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).

¹¹Rustati, *Observasi Pandangan Masyarakat terhadap walimah infisāl* (Luwuk Ranggan, 03 Agustus 2020).

pasang suami-istri yang mana dua diantaranya berhasil penulis wawancarai untuk dimintai keterangan dan mengetahui bahwa alasan dari pasangan pertama yang melaksanakan *walimah* secara *Infiṣāl* adalah setelah mempelajari dan ikut dalam kajian Islam kaffah sejak berkuliah di pulau Jawa dari seorang Ustadz. Maka dari itu, pasangan pertama yang melaksanakan *walimah infiṣāl* sepakat berdasarkan keinginan mereka sendiri. Berbeda dengan pasangan kedua, mereka mengakui melaksanakan *walimah infiṣāl* atas kesepakatan dari pihak keluarga mempelai.

Walimah yang diadakan di desa tersebut dilakukan dengan cara memisahkan antara tamu laki-laki dan perempuan yang mana tamu laki-laki di tempatkan di rumah mempelai laki-laki dan tamu perempuan di rumah kerabat atau tetangga yang tepat bersebelahan dengan rumah mempelai laki-laki.

Lebih lanjut, untuk kedua mempelai juga di pisahkan, dimana mempelai laki-laki dirumahnya yang didampingi oleh ayah dan mertua laki-laki untuk menyambut tamu undangan yang berhadir. Begitu pula sebaliknya bagi mempelai perempuan, mereka menempati rumah kerabat yang terpisah dari mempelai laki-laki untuk menyambut tamu perempuan yang mana mempelai perempuan juga di dampingi oleh ibu dan juga ibu mertuanya. Dari dua *walimah infiṣāl* yang di laksanakan di desa tersebut, turut menimbulkan berbagai respon dari keluarga maupun masyarakat

setempat, karena pelaksanaannya yang tidak biasa dan terkesan berbeda dari biasanya.

Walīmah Infiṣāl di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga kebanyakan dilaksanakan oleh para aktivis dakwah Islam atau keluarga yang memiliki titel kyai atau ustadz. *Walīmah infiṣāl* di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga pertama kali dilaksanakan sekitar tahun 2018. Menurut Norhalipah hal ini disebabkan banyak masyarakat yang mulai aktif mengikuti kajian-kajian.¹²

Berdasarkan fakta tersebut, terdapat beberapa alasan dari terlaksananya *walīmah infiṣāl* di desa tersebut. Perbedaan pandangan juga muncul di masyarakat, ada yang beranggapan bahwa setiap *walīmah* wajib dilaksanakan secara *infiṣāl* dan sebagian yang lain beranggapan bahwa *walīmah* secara *infiṣāl* hanya dilakukan untuk kalangan masyarakat tertentu saja. Namun, beberapa faktor juga dirasa menjadi pendorong terlaksananya *walīmah infiṣāl* di desa tersebut.

Hal ini yang menjadi menarik untuk diketahui lebih lanjut tentang *walīmah* secara *infiṣāl* yang dilaksanakan di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga. Walaupun sebenarnya untuk beberapa kalangan perayaan *walīmah* secara *infiṣāl* merupakan hal yang lumrah terjadi, berbeda halnya untuk khalayak ramai yang terbilang masih awam yang justru dapat menimbulkan pro dan kontra.

¹²Norhalipah, *Observasi (online) Pandangan Masyarakat Terhadap walīmah infiṣāl* (10 September 2020).

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut untuk diteliti dan nantinya akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul ***Walimah Infiṣāl di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur.***

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya pembahasan yang bisa berkembang dari permasalahan *walimah infiṣāl* ini, maka penulis merasa perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang ingin di gali dan di muat dalam tulisan ini. Pada skripsi ini peneliti hanya mengkaji hal-hal sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah yaitu pembahasan tentang *walimah infiṣāl* yang terjadi di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga, dilanjutkan dengan pembahasan pelaksanaan *walimah infiṣāl* yang dilakukan pasangan di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga, Adapun pasangan pelaksana *walimah infiṣāl* yang dimaksud dalam penelitian ini juga dibatasi sesuai dengan kriteria subjek yang telah ditentukan oleh peneliti agar hasilnya lebih maksimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat ditarik rumusan masalah untuk tulisan ini, yaitu:

1. Apa latar belakang dilaksanakan *walimah* secara *infiṣāl* di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga?
2. Bagaimana masyarakat di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga melaksanakan *walimah infiṣāl*?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *walimah inḥiṣāl* yang terjadi di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga?

D. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah tersebut, dapat ditarik tujuan dari penulisan ialah:

1. Mengetahui latar belakang mengapa melakukan *walimah inḥiṣāl* di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga.
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan *walimah inḥiṣāl* di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *walimah inḥiṣāl*.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ”*Walimah Inḥiṣāl* di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur” diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam hal teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan peneliti dan mahasiswa(i) Fakultas Syari'ah, terkhusus program studi Hukum Keluarga Islam, serta semua civitas akademika IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang membaca.
 - b. Bahan informasi dan juga masukan bagi kalangan masyarakat Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga.

- c. Referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian yang berkaitan terhadap permasalahan yang serupa di waktu yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
- b. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian (secara khusus) maupun masyarakat luas (secar umum) dalam rangka memberikan pandangan dalam aspek pelaksanaan *walimah* sesuai dengan ajaran Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terbagi dalam lima bab. Antar bab I dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi menjadi sub bab dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman. Maka, susunan dari bab-bab tersebut dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

Bab I : **Pendahuluan**

Pada bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab Kajian Pustaka menyajikan dan menguraikan tentang penelitian terdahulu, kerangka teoritik, dan deskripsi teoritik.

Bab III : Metode Penelitian

Bab Metode Penelitian memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil dan Analisis

Hasil dan analisis yang telah penulis lakukan di lapangan di paparkan pada bab hasil dan analisis, mulai dari hasil wawancara bersama masyarakat Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga yang melakukan *walimah* secara *Infiṣāl* hingga analisis tentang alasan dan faktor pelaksanaan *walimah* secara *infiṣāl* menurut hukum Islam.

Bab V : Penutup

Beberapa kesimpulan dari penelitian dimuat pada bab penutup, serta saran untuk perguruan tinggi IAIN Palangka Raya, Mahasiswa, serta lokasi tempat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Sehingga terlihat dengan jelas perbedaan dan kajian yang akan diteliti pun tidak mengalami pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga penting sebagai pembandingan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan pencarian penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang bersumber dari perpustakaan, internet, e-jurnal dan website, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang dirasa berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu :

1. WALIMATUL ‘URSY DALAM PERSPEKTIF HADITS disusun oleh Aldina Maudina (1113034000078) Tahun 2018 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi Aldina Maudina membahas hadits-hadits yang berkaitan dengan *walimatul ‘ursy*.¹³

Dari beberapa skripsi di atas, ada beberapa perbedaan dengan skripsi yang akan saya susun. Pada skripsi pertama lebih fokus pada teori tentang penjelasan *walimah* itu sendiri. Sedangkan pada

¹³Aldila Maudina, “*Walimatul Urs’ Dalam Perspektif Hadits*”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2018)

penelitian saya lebih fokus kepada pelaksanaan *walimah* yang bergesekan dengan tradisi adat masyarakat setempat.

2. INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (SUATU KAJIAN TERHADAP SISTEM *WALĪMAH* ADAT NANGKIH SEMPELIE DAN TURUN SEMPELIE DI LINGKUNGAN ETNIK KECAMATAN KLUET TIMUR PROVINSI ACEH) disusun oleh Desi Wahyuni (111309795) Tahun 2017 UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini membahas tentang interaksi antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy*.¹⁴

Perbedaan dengan skripsi yang kedua ialah, skripsi kedua fokus pembahasannya yang mengkaji tentang keterkaitan antara hukum adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan *walimah*. Sedangkan pada penelitian saya lebih fokus kepada pelaksanaan *walimah* yang bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat setempat.

3. TRADISI *IKHTILAT* DALAM PESTA PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA GRENDENG KECAMATAN PURWOKERTO UTARA, KABUPATEN BANYUMAS) disusun oleh Risma Sri Fatimah (152230201) Tahun 2019 IAIN Purwokerto. Skripsi ini membahas tentang tradisi *ikhtilat*

¹⁴Desi Wahyuni, "Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie Dan Turun Sempelie Di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh)", (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam: Banda Aceh, 2017)

yang biasa terjadi dalam sebuah pesta perkawinan atau *walimah* dalam perspektif Hukum Islam.¹⁵

Perbedaan dengan skripsi ketiga ialah fokus bahasannya lebih mengarah pada tradisi *ikhtilat* yang biasa terjadi dimasyarakat dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian saya berbanding terbalik yaitu tentang *walimah Infiṣāl* yang terjadi ditengah-tengah tradisi *ikhtilat* yang biasa terjadi tersebut.

4. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PESTA PERKAWINAN (Kasus di Pesisir Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo) disusun oleh Mariatul Qibtiyah Zainy (04210073) tahun 2008 UIN Malang. Membahas tentang tradisi pesta perkawinan di Pesisir Kelurahan Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo yang penuh dengan kemeriahan namun tidak sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat sekitar.¹⁶

Perbedaan dengan skripsi yang terakhir ialah pada kajian membahas tentang tradisi pesta perkawinan di Pesisir Kelurahan Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo yang penuh dengan kemeriahan namun tidak sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat sekitar. Sedangkan pada penelitian yang akan saya susun mengkaji tentang pandangan masyarakat Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga terhadap *walimah infiṣāl* yang terjadi di daerah setempat.

¹⁵ Risma Sri Fatimah, "Tradisi Ikhtilat Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)", (Skripsi--IAIN Purwokerto:Purwokerto, 2019)

¹⁶ Mariatul Qibtiyah, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus Di Pesisir Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)" (Skripsi--UIN Malang: Malang, 2008)

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian *Walīmah*

Al-walīmah secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata (الْوَلِيْمَةُ) dalam bahasa indonesia berarti pesta. Menurut Sayyid Sabiq *walīmah* berasal dari kata *al-walam* yang artinya berkumpul, karena sepasang suami istri berkumpul. Sedangkan secara istilah, *walīmah* adalah makanan yang disajikan secara khusus dalam perkawinan.¹⁷

Adapun menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah *walīmah* berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, *walīmah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya.⁴⁷ Sedangkan *walīmah* dalam pengertian khusus disebut "*walīmah 'ursy*" mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri.¹⁸

Pengertian *walīmah 'ursy* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.¹⁹

Islam dengan syari'atnya yang menyeluruh, mensyari'atkan

¹⁷Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar ,2013),426.

¹⁸Abdul Aziz Dahlan, *Enslkopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1917.

¹⁹Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), 400.

walimah (pesta) pernikahan untuk tujuan mulia diantaranya : Ikut serta merasakan kebahagiaan di hari bahagia, menyaksikan pernikahannya, memperkuat jalinan kasih sayang antara keluarga, teman dan anggota satu masyarakat di dalam acara bersenang-senang. Semua ini mempunyai pengaruh besar yang diwujudkan Islam. Serta untuk memperkuat kesatuan sosial dan mempererat jalinan persaudaraan. Islam mengajarkan supaya perkawinan diumumkan agar tidak terjadi kawin rahasia dan untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang dihalalkan. Perkawinan diberitahukan kepada khalayak umum agar diketahui oleh orang banyak dan supaya mendorong yang belum menikah agar segera menikah, terutama untuk orang-orang yang suka hidup membujang.²⁰

Menurut ulama fikih (fuqaha) *walimah* adalah sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Kemudian makna ini dipakai untuk penamaan acara makan-makan dalam resepsi pernikahan karena berkumpulnya mempelai laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Tidak dinamakan *walimah* selain resepsi pernikahan dari segi bahasa dan istilah.²¹

Gus Arifin dalam bukunya mengutip Imam Nawawi ada delapan macam *walimah*²² yaitu :

1. *Walimah 'Ursy* : *Walimah* yang diadakan dalam rangka mensyukuri pernikahan

²⁰Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Pustaka Amani, 1989), 168.

²¹Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), 97.

²²Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Pernikahan Islami*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 142.

2. *Walīmah Aqiqah* : *Walīmah* yang diadakan dalam rangka mensyukuri kelahiran anak
3. *Walīmah Khurs* : *Walīmah* dalam rangka mensyukuri keselamatan seorang istri dari talak
4. *Walīmah Naqi'ah*: *Walīmah* yang diadakan untuk menyambut kedatangan musafir (orang yang datang dari berpergian)
5. *Walīmah Wakirah* : *Walīmah* dalam rangka mensyukuri renovasi rumah
6. *Walīmah Wadimah* : *Walīmah* yang diadakan ketika mendapat musibah
7. *Walīmah Ma'dubah* : *Walīmah* yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu
8. *Walīmah I'dzar* atau *Walīmatul Khitan* : *Walīmah* yang diadakan dalam rangka mensyukuri khitanan anak.

3. Hukum Melaksanakan *Walīmah*

Jumhur Ulama sepakat bahwa mengadakan *walīmah* itu hukumnya sunnah muakkad²³. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah dari Anas, ia berkata:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه أحمد و البخارى و مسلم)

Dari Anas, ia berkata: "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan *walīmah* atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana

²³Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010),429.

walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)²⁴

Namun ada juga yang mengatakan *walimah* itu hukumnya wajib, dasarnya adalah sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهَيْمٌ أَوْ مَهٍ قَالَ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخاري و مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas r.a dia berkata; Nabi SAW melihat bekas shufrah (minyak wangi berwarna kuning) pada Abdurrahman bin ‘Auf, maka beliau pun bertanya “Bagaimana keadaanmu? Atau bersabda; bagaimana kabarmu? Ia menjawab; ‘Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma dari emas’ Beliau bersabda; ‘Semoga Allah memberkahimu, adakanlah pesta perkawinan (*walimah*) meskipun dengan seekor kambing” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁵

Menurut Abdul Muhaimin As'ad dalam bukunya beliau berkata, *walimah* (perjamuan) pengantin itu hukumnya sunnah muakkad. Dan ada pula sebagian Ulama yang mengatakan wajib²⁶. Sabda Nabi Saw:

Dikutip dari Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib, hukum *walimah* adalah sebagai berikut:

“Walimah pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, hidangannya apa pun semampunya”²⁷

²⁴Ibid.,429.

²⁵Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia hadits Shahih Al-Bukhari*,352.

²⁶Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya: Bintang Terang, 1993), 49.

²⁷Muhammad bin Qasim, *Fathul Qari*,236.

Sedang *walimah -walimah* yang lain hukumnya mustahab dan tidak ditekankan seperti halnya *walimah* perkawinan. Bagi yang mampu, *walimah* itu paling sedikit dengan menyembelih seekor kambing. Karena Nabi SAW menyembelih seekor kambing ketika mengadakan *walimah* untuk perkawinan beliau dengan Zainab binti Jahsy. Namun demikian boleh saja diadakan *walimah* seada-adanya yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan.²⁸

Adapun hikmah dalam pelaksanaan *walimah al-'ursy* (resepsi pernikahan), di antaranya yakni: sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, sebagai tanda resmi adanya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah, dan sebagai pengumuman bagi masyarakat.²⁹

4. Hukum Menghadiri *Walimah*

Dalam permasalahan ini ada beberapa perbedaan pendapat: Pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah wajib. Seperti yang dinukilkan dari ijma' ulama oleh Ibnu, Abdil Barr, Nawawi dan Al-Qodhi Iyadh. Namun dalam ijma tersebut masih terdapat hal-hal yang perlu ditelaah ulang.

²⁸Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita (Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah)*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2005). 145.

²⁹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 151.

Pendapat kedua, sebagian pengikut madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah fardhu kifayah. Jika telah ada orang yang menghadiri undangan tersebut, maka yang lainnya tidaklah berdosa bila tidak menghadirinya.

Pendapat ketiga, sebagian pengikut madzhab Hanbali dan Syafi'i berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah sunnah. Adapun yang lebih mendekati kebenaran adalah menghadiri undangan pesta pernikahan hukumnya adalah wajib seperti yang menjadi madzhab dari mayoritas ulama.³⁰Memenuhi undangan *Walimah* 'ursy hukumnya wajib bagi yang diundang. Sebab, memenuhi undangan menunjukkan sikap perhatian dan menyenangkan bagi pihak yang mengundang.

Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَلِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (رواه مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Jika salah seorang dari kalian diundang ke pesta perkawinan (*walimah*), maka hendaknya ia mendatanginya.” (HR. Muslim).³¹

³⁰Riyadh Al-Muhaisin Kholid, *Al- Unusah wa Zawaj, Min Ahkami AL-Walimah min Syahri Manari As-Sabil*, terj. (Jangan telat menikah bekal-bekal menuju pernikahan Islami),(Jakarta:Al-Qowam 2008) 118-119.

³¹ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*,628.

Dari hadits-hadits yang telah disebutkan, sangatlah jelas bahwasannya Nabi SAW sangat menganjurkan memenuhi undangan dalam pesta *walīmatul ‘ursy* karena tentu saja bagi yang mengundang mengharapkan kedatangan tamu undangan, selain sebagai bentuk rasa hormat kita memenuhi undangan dan juga menghibur tuan rumah yang sedang berbahagia mengadakan pesta pernikahan *walīmah ‘ursy*. Bahkan Rasulullah SAW mewajibkan orang yang berpuasa untuk hadir memenuhi undangan dijelaskan oleh Imam Muslim dalam haditsnya. Dan bagi orang berpuasa bagi nya boleh tetap berpuasa atau jika ia mau berbuka puasa dibolehkan, untuk mencicipi sajian yang telah disediakan.

Menghadiri *walīmah* bagi yang diundang hukumnya wajib. Menurut Jumhur Ulama, hadis-hadis tersebut secara tegas mewajibkan untuk memenuhi undangan, apabila tidak ada halangan maka sebaiknya untuk menghadiri undangan kecuali ada udzur atau halangan yang tidak memungkinkan untuk menghadirinya. Misalnya karena ada hal yang tidak bisa di tinggalkan ataupun karena jarak tempuh yang terlampau jauh, maka tidak apa apa jika tidak menghadiri.

Dalam memenuhi undangan *walīmah*, jangan bermaksud sekedar untuk kepentingan perut, melainkan niat *ittiba* terhadap perintah syariat, menghormati saudara, turut menghibur, meyambung tali persaudaraan. Serta jangan berprasangka buruk apabila tidak diundang. Mendoakan

shahibul hajjat (tuan rumah) sesuai santapan.³²

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *fathul bari* berkata Sesungguhnya syarat wajib menghadiri undangan adalah sebagai berikut :

1. Yang mengundang adalah seorang *mukallaf*, merdeka dan dewasa.
2. Undangan tidak dikhususkan oleh orang kaya, dengan mengabaikan orang-orang miskin.
3. Yang mengundang adalah orang muslim
4. Tidak mengkhusukan datang hanya pada hari pertama, menurut pendapat yang masyhur
5. Tidak boleh mengakhiri undangan yang telah datang terlebih dahulu, demi memenuhi undangan orang yang datang kemudian (undangan kedua)
6. Dalam pesta tidak ada bentuk kemungkaran
7. Tidak ada udzur yang menghalanginya Al-Baghawi berkata, "Jika seseorang mempunyai udzur (halangan) atau jarak tempuhnya jauh dan sangat memberatkan baginya, maka tidak mengapa jika tidak menghadiri undangan."³³
8. Orang-orang yang menghadiri *walimatul 'ursy*, dianjurkan agar mendoakan kedua mempelai semoga bahagia dalam menempuh hidup

³²Thariq Ismail Kahiya, *Az-Zuwajul Islami (Mata kuliah menjelang pernikahan)*, (Bogor: Pustaka Progresif 2004), 110.

³³Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Bogor:Pustaka Al-Kautsar,2013),498.

baru. Diantara doa yang sudah masyhur di telinga kita ialah doa yang terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu'anh. Doa tersebut ialah:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“Semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan” (HR. Abu Dawud no. 2130).

Adapun adab yang harus diperhatikan tamu undangan adalah sebagai berikut:

1. Wajib memenuhi undangan *walimah* , apabila tidak ada halangan, seperti sakit, tempat tinggal yang jauh dan semisalnya.
2. Wajib memenuhi undangan walaupun sedang berpuasa
3. Berpakaian rapi, sopan dan menutup aurat
4. Tidak mengajak orang lain yang tidak diundang oleh tuan rumah.
5. Mendoakan kedua mempelai dengan doa

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“Semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan” (HR. Abu Dawud)

6. Mendoakan orang yang mengundang setelah selesai makan
7. Meninggalkan acara *walimah* jika melihat kemungkaran di dalam nya.³⁴

Pelaksanaan *walimah* ‘ursy harus menjauhi etika keji yang sudah begitu

³⁴Ishaq AL-Huwaini Al-Atsari, *Al-Insyirah fi Aadaabin Nikah, (Bekal-bekal menuju pelaminan mengikuti sunnah)*, (Solo: At-Tibyah, 2002), 68-73.

memasyarakat dewasa ini, yaitu adanya percampuran antara laki- laki dan perempuan, minum-minuman khamar dan berbagai kemaksiatan lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan *walimah*.³⁵

5. Pengertian *Walimah inḡiṣāl*

Sebelumnya penulis sudah menjelaskan pengertian dari *walimah*, yaitu jamuan atau perayaan sebuah pernikahan. Sedangkan *inḡiṣāl* berasal dari bahasa arab yaitu **انفصال** dari kata **فصل** yang artinya “memisahkan”.³⁶

Walimah inḡiṣāl berarti “Perayaan yang diadakan terpisah antara lak-laki dan perempuan untuk menghindari adanya *ikhtilaḡ* (campur baur) baik tamu undangan maupun pengantin”

Adapun pengertian *ikhtilaḡ* adalah: “Adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom di satu tempat dan ada interaksi”.³⁷

Menurut Huda Khattab, bahwa campur baur dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom merupakan hal yang harus dihindari sedapat mungkin.³⁸

Adapun dalil-dalil pemisahan kehidupan antara laki-laki dan perempuan sudah digambarkan jelas di masa Rasulullah SAW dan para sahabat., diantaranya: Rasulullah SAW telah memberikan jadwal kajian Islam yang berbeda antara jamaah pria dengan jamaah wanita (dilaksanakan pada hari yang berbeda), Rasulullah SAW memerintahkan para wanita untuk keluar masjid lebih dulu

³⁵ Kahiya, *Az-Zuwajul Islami*, 108.

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir kamus arab-indonesia*. (Bandung: Pustaka Ilmu, 2011), 1058.

³⁷ Sa'id Al-Qahthani, *Al- Ikhtilaḡ Baina Rijal wa Annisa*, dalam al-maktabah Asy Syamilah, (Jakarta: Pustaka Progresif), 7.

³⁸ Huda Khattab, *Buku Pegangan Wanita Islam*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), 50.

setelah selesai shalat di masjid, baru kemudian para laki-laki Rasulullah SAW telah memisahkan jamaah pria dan jamaah wanita di masjid ketika shalat jamaah, yaitu shaf-shaf pria berada di depan, sedangkan shaf-shaf wanita berada di belakang shaf-shaf pria.³⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik shaf kaum laki-laki adalah di depan, dan sejelek- jeleknya adalah pada akhirnya. Dan sebaik-baik shaf wanita adalah akhirnya, dan sejelek-jeleknya adalah awal shaf." (HR. Muslim)⁴⁰

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَأَرَى وَاللَّهِ أَغْلَمَ أَنَّ مَكْنَهُ لِكَيْ يَنْقُدَ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ (رواه البخاري)

"Dari Ummu Salamah r.a dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, jika beliau salam (selesai shalat) maka kaum wanita segera bangkit saat beliau selesai salam lalu beliau diam sebentar sebelum berdiri". (HR. Bukhari)⁴¹

Ibnu Syihab berkata, "Menurutku dan hanya Allah yang tahu beliau melakukan itu agar kaum wanita punya kesempatan untuk pergi sehingga seseorang yang berlalu pulang dari kalangan laki-laki tidak bertemu dengan mereka".

³⁹Taqyuddin An-Nabhani, *Nidzom Ijtima'i*, (HTI Press, Jakarta: 2007), 36.

⁴⁰Yulian Purnama, "Merapatkan dan meluruskan Shaf Shalat Jama'ah" dalam www.hadits.id/hadits/muslimi/664/meluruskan-shaf-shalat/ (20 Juli 2021)

⁴¹Ibid.,

Selain itu, Abu Usaid Al-Anshari pernah mendengar Rasulullah bersabda kepada para wanita ketika beliau keluar dari masjid dan mendapati para lelaki bercampur baur dengan perempuan di jalan:

عَنْ حَمَزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ:

اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ (رواه أبو دود)

“Dari Hamzah bin Abu Usaid Al Anshari dari Bapaknyanya bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW berbicara saat berada di luar masjid, sehingga banyak laki-laki dan perempuan bercampur baur di jalan. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada kaum wanita :

Hendaklah kalian memperlambat dalam berjalan (terakhir), sebab kalian tidak berhak untuk memenuhi jalan. Hendaklah kalian berjalan di pinggir jalan.” Sehingga ada seorang wanita yang berjalan dengan menempel tembok, hingga bajunya menggantung tembok karena ia menempel tembok.” (HR. Abu Daud)⁴²

Allah juga memerintahkan para laki-laki dan para wanita untuk menahan pandangan agar tidak muncul hasrat yang dapat membawa pada kemaksiatan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nur: 30-31 dan Al- Ahzab:59 agar wanita muslimah menutup aurat menggunakan jilbab. Maka hal ini lah yang mengharuskan adanya keterpisahan antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi fitnah.

⁴² Sunan Abu Daud, *Mukhtasar Sunan Abi Daud Jilid I*, T.th. Terj. Bey Arifin, (Semarang: CV Asy-Syifa.1992),325.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ...

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang denikian itu adalah lebih suci bagi mereka”. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya ... (Q.S. An-Nur : 30-31)⁴³

Hanya saja, hukum umum tersebut dapat dikecualikan jika terdapat dalil syariah yang mengecualikannya. Dalil ini harus memenuhi dua kriteria, yaitu : (1) menunjukkan adanya kebutuhan (hajat) yang dibenarkan syariah, dan (2) pelaksanaan kebutuhan syar’i itu mengharuskan pertemuan pria dan wanita. Maka jika ada dalil yang memenuhi dua kriteria itu, barulah hukum umum tersebut berubah, yakni yang semula pria dan wanita wajib terpisah (*infisāl*), lalu menjadi boleh ada pertemuan (*ijtima’*) di suatu tempat, baik pertemuan itu tetap disertai pemisahan (*infisāl*) seperti shalat jamaah di masjid, maupun disertai *ikhtilat* (campur baur), seperti pelaksanaan manasik haji, pendidikan, kesehatan dan jual-beli.⁴⁴

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang dirasa berkaitan dengan masalah yang diangkat serta untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Teori-teori tersebut ialah :

⁴³ An-Nur, 24:30-31.

⁴⁴ An-Nabhani, *Nidzom Ijtima’i*, 36.

1. Teori Mashlahah Mursalah

Mashlahah adalah memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat/menghindarkan dari kemudharatan. Secara etimologis, kata mashlahah adalah kata benda infinitif dari akar kata *ṣolah*. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur yang secara alternative untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut.⁴⁵

Salah satu dari kalangan ulama, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa Mashlahah ialah

“Pada dasarnya mashlahah adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemashlahatan manusia dalam mencapai maksudnya, dalam artiann lain bahwa al-mashlahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara’”.⁴⁶

Abdul Wahab Khallaf memberi rumusan Mashlahah Mursalah sebagai berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِاعْتِبَارِهَا أَوْ لِالْعَاقِبَةِ

Artinya :

“Mashlahah-Mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya.”

Suatu mashlahat bila nyata kemashlahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Syar’i), maka menggunakan mashlahat tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar’i, meskipun tidak

⁴⁵Djazuli, *Fiqh Siyasah (Hidh Al-ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Bandung: Kencana, 2013), 393.

⁴⁶Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 207.

ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya apabila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemashlahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalikan tujuan yang dimaksud oleh syar'i. Karena itu dalam menggunakan Mashlahah Mursalah itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara'.

Kaitan teori ini dengan masalah yang peneliti angkat adalah dimana walimah infiṣāl yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga ini mengarah kepada kebermanfaatannya umat Islam khususnya. Karena, secara tidak langsung dengan dilaksanakannya walimah secara infiṣāl ini menjaga agar tidak terjadinya campur baur atau ikhtilaf dari lawan jenis yang bukan mahram.

2. Teori 'Urf

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan 'urf sebagai suatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana 'urf juga disebut sebagai istiadat.⁴⁷

Abdul Karim Zaidah mendefinisikan 'urf sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁴⁸

Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf, 'urf adalah segala apa yang

⁴⁷Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta : IRCiSoD, 2014), 152.

⁴⁸Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 117.

dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁴⁹

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَاوُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، وَيُسَمَّى الْعَادَةُ

“Sesuatu yang saling diketahui oleh manusia dan berlaku atau dilestarikan keberadaannya diantara mereka baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. ‘*Urf*’ juga dinamakan adat”

Hukum yang didasarkan pada ‘*urf*’ dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat, fuqaha mengatakan :”sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”.⁵⁰

Dari teori ini, penulis ingin mencoba menggali pelaksanaan *walimah* yang lambat laun menjadi tradisi di masyarakat, yang mana dalam pelaksanaannya menimbulkan *ikhtilaf* antara tamu laki-laki dan perempuan dan dianggap sebagai hal yang biasa atau malah sebaliknya.

3. Teori Persepsi

Persepsi menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.⁵¹ Sedangkan, Abdul Rahman dan Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Suatu Pengantar “ menjelaskan bahwa persepsi

⁴⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994),123.

⁵⁰Ibid.

⁵¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).1061.

dianggap sebagai sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan oleh benda yang semata-mata menggunakan pengamatan penginderaan.⁵²

Selain itu, persepsi juga diartikan sebagai cara untuk mengelompokkan dan mengumpulkan data-data panca indera agar dilanjutkan sedemikian rupa sehingga setiap orang mampu menyadari. Dalam definisi lain juga menyatakan bahwa persepsi adalah sebuah kemampuan membedakan, mengumpulkan dan mengorganisasikan perhatian untuk satu objek penginderaan.⁵³ Teori persepsi ini digunakan untuk mengetahui pandangan atau tanggapan kedua mempelai dalam penelitian ini.

C. Deskripsi Teoritik

Kata *walimah* diambil dari kata asal *walmun* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri (pada saat itu) berkumpul sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri dan selainnya. Bentuk kata kerjanya adalah *awlama* yang bermakna setiap makanan yang dihidangkan untuk menggambarkan kegembiraan (ketika pernikahan). Dan *walimatul 'ursy* adalah sebagai tanda pengumuman (majlis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan.⁵⁴

Islam mengajarkan agar perkawinan itu diumumkan untuk menghindari terjadinya sebuah perkawinan yang dilakukan secara rahasia yang mungkin saja dapat menimbulkan fitnah. Sedangkan *infisāl* berasal

⁵²Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 88.

⁵³Ibid., 88.

⁵⁴Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Subulus Syarah Bulughul Maram*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1991), 3:153.

dari kata *faṣala* yang berarti menceraikan atau memisahkan, memutuskan sesuatu. Istilah *walīmah infīṣāl* sendiri digunakan karena dalam praktiknya saat *walīmah Infīṣāl* dilaksanakan para tamu undangan laki-laki dan perempuan dipisah dengan hijab penghalang antara keduanya.

Pelaksanaan resepsi pernikahan (*walīmatul ‘ursy*), walaupun bukan termasuk kedalam syarat sah sebuah pernikahan, namun sangat penting untuk diadakan. Hal ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa telah terjadinya sebuah pernikahan. Urgensi dari pelaksanaan *walīmah* ini juga terbukti sejak masa Rasulullah SAW dahulu. Dimana beliau tidak pernah meninggalkan untuk mengadakan *walīmah* . Beliau menganjurkan sedapat mungkin sebuah pernikahan dengan mengadakan *walīmah* dengan tetap memperhatikan kemampuan masing-masing.

Hukum mengadakan *walīmah* menurut jumhur ulama adalah sunnah. Namun ada pula yang menganggapnya wajib dengan adanya perintah Rasulullah yang mewajibkan untuk menghadiri *walīmah* .⁵⁵

Dalam kisah ketika Ali meminang Fatimah, Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْشِ مِنْ وَايِمَةٍ

“Sesungguhnya untuk sebuah perkawinan haruslah ada walīmah ” (HR Ahmad, Thabrani dan Thahawi)⁵⁶

⁵⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006), 89.

⁵⁶Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*...630.

Mengadakan *walimah* dalam sebuah pernikahan menurut pendapat lain ialah *Sunnah Muakkadah*.⁵⁷ Yaitu bagi yang melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengadakan *walimah* menurut kemampuan masing-masing. Dalam hal ini pula, Rasulullah SAW, bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah :

بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya :

“Semoga Allah memberkahimu, Adakanlah *walimah* walau hanya dengan menyembelih seekor kambing”(HR. al- Bukhari dan Muslim)⁵⁸

Dalil lain yang mengharuskan *walimah* sebagaimana perintah Nabi Saw kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata :

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَا بُدَّ
لِلْعَرْشِ مِنْ وَليْمَةٍ

Artinya :

“Tatkala ‘Ali meminang Fatimah R.A ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan *walimah*”

Islam sangat memperhatikan segala bentuk interaksi yang dilakukan di antara umatnya. Semua bentuk interaksi itulah yang akhirnya membentuk

⁵⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019),142.

⁵⁸ Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, Terj. Imron Abu Amar, (Surabaya: Kharisma, 2000), 236.

corak kehidupan manusia. Perhatian Islam terhadap segala bentuk interaksi tersebut adalah sama. Dalam Islam telah ditetapkan aturan tanpa memandang penting dan tidaknya interaksi yang dilakukan.

Walimah sejatinya merupakan aktivitas atau ritual untuk menuju pernikahan yang dilimpahi berkah oleh Allah SWT. Maka, apabila menginginkan suatu keberkahan harus sesuai pula dengan syariat yang telah Allah tetapkan. Pelaksanaannya pun tidak boleh ada aktivitas dan hal-hal yang melanggar syariat apalagi sampai terjadinya *ikhtilat* (campur baur laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom), musik yang mengundang maksiat, *tabarruj*⁵⁹ dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, masalah *walimah* ini sesungguhnya merupakan sebagian dari system kehidupan di masyarakat. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat pelaksanaan *walimah* masih tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan bahkan dianggap suatu hal yang biasa terjadi, mengingat aturan kehidupan umat Islam sudah ditetapkan dan haruslah dijalankan sebagaimana mestinya.

Maksud dari *walimah infisāl* (terpisah) dalam Islam ini ialah untuk menghindari terjadinya *ikhtilat* serta menjaga dan memelihara pandangan kaum muslimin. Namun, dalam pandangan masyarakat pada umumnya pelaksanaan *walimah* seperti ini dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Sehingga tidak jarang banyak masyarakat memandang *walimah infisāl* sebagai adat orang Arab. Pelaksanaannya pun dianggap lebih ribet

⁵⁹*Tabbaruj* adalah menampakkan keelokan tubuh dan kecantikan wajah berikut pesonanya. Seperti yang dikatakan Imam Al-Bukhari “*Tabbaruj* adalah perbuatan wanita yang memamerkan segala kecantikan miliknya”

dan membutuhkan biaya lebih banyak.⁶⁰ Sebaliknya, juga ada masyarakat Indonesia yang mempraktikkan *walīmah Infiṣāl* ini, dengan alasan mengikuti syari'at Islam agar menghindari terjadinya *ikhtilat*.



⁶⁰Rustati, *Observasi Pandangan Masyarakat Terhadap walīmahinfiṣal* (Luwuk Ranggan, 03 Agustus 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan dan yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Tabel 1
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		2020		2021			
		Ags	Sept- Des	Jan-Feb	Mar	Mei- Sept	Okt
1.	Penerimaan Judul	✓					
2.	Pembuatan Proposal		✓				
3.	Bimbingan Proposal			✓			
4.	Seminar Proposal				✓		
5.	Revisi Proposal				✓		
6.	Penelitian dan Pengumpulan data					✓	
7.	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi					✓	
8.	Sidang Munaqasyah Skripsi						✓

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, karena di desa tersebut terdapat dua pasang suami-istri yang melaksanakan *walimah* secara *infiisal* dan mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat setempat.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field-research*)⁶¹ dan bersifat hukum empiris⁶² penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Kaitannya dengan penelitian adalah penulis ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menanggapi *walimah infiisal* yang terjadi di masyarakat Desa Luwuk Ranggan.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk

⁶¹Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*).

⁶²Suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Oleh karena itu, data terdiri atas pengalaman-pengalaman peneliti dengan orang, benda, gejala, atau peristiwa-peristiwa. Ini berarti bahwa materi mentah diperoleh melalui observasi sistematis atas realitas sosial. Lihat Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (bandung: PT. Refika Aditama, 2009) H. 10.

menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan di teliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia.⁶³ Penelitian ini mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain. Fenomena disajikan secara apa adanya dengan hasil penelitian yang diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi. Metode ini menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitian dan menjawab apa peristiwa atau fenomena yang terjadi. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang pelaksanaan *walimah infaq* di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga.

D. Sumber Data

Data-data ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan ialah menggunakan dua sumber data yakni sumber primer, sekunder.

⁶³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986),51.

1. Sumber data primer yang penulis angkat disini ialah berupa nash-nash yang bersumber dari ayat Al-Qur'an (QS. Al-Ahzab: 53), Hadits serta hasil wawancara dan keterangan langsung dari kedua pasang mempelai (4 orang) yang melaksanakan *walimah* secara *infiṣāl* di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga.
2. Sedangkan sumber data sekunder yang penulis angkat berupa data-data yang dihasilkan dari informan yang merupakan kerabat dari kedua mempelai yang mengadakan *walimah* secara *infiṣāl* Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga serta tokoh masyarakat (kepala desa).

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *walimah infiṣāl* yang terjadi di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga. Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁶⁴

Subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran peneliti. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah dua pasang mempelai (4 orang) yang melaksanakan *walimah infiṣāl* di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga. Serta informan yang merupakan kerabat dari kedua mempelai dan tokoh masyarakat (kepala desa).

⁶⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 34.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian adalah sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Penentuan subjek penelitian atau sampel dalam penelitian kualitatif sendiri berbeda dengan penelitian kuantitatif. Patton menerangkan bahwa pedoman pengambilan sampel pada penelitian kualitatif harus disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penentuan subjek dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Maka dari itu, penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini menggunakan semua populasi yang ada dan setelah melakukan observasi awal.

Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Maka, dalam hal ini telah ditetapkan subjek dalam penelitian berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Beragama Islam
2. Melaksanakan *walimah* secara *infisal*
3. Bertempat tinggal di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga

4. Bersedia menjadi subjek dalam penelitian.

Berdasarkan penentuan kriteria tersebut, maka diperoleh 4 orang subjek yang merupakan pasangan yang melaksanakan *walīmah* secara *infiṣal*. Sedangkan informan dalam penelitian ditentukan berdasarkan kriteria, yaitu :

1. Beragama Islam
2. Berakal
3. Menghadiri / tau adanya *walīmah* secara *infiṣal* yang di laksanakan
4. Bersedia menjadi informan dalam penelitian

Berdasarkan kriteria tersebut, maka peneliti mengambil 3 orang informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data⁶⁵ maka seorang penulis juga bertindak sebagai peneliti akan mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti

⁶⁵Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 107-108.

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain :

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁶⁶ Jadi dalam wawancara yang ditujukan untuk penggalian informasi. Peneliti bertanya kepada 4 narasumber dengan pertanyaan yang merujuk pada 2 dari 3 rumusan masalah yang telah diangkat, yang mana narasumber pertama adalah kedua pasang mempelai yang melaksanakan *walimah* secara *infişal* di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga. Sedangkan narasumber kedua atau informan adalah 2 orang kerabat dari kedua mempelai serta seorang tokoh masyarakat yang merupakan warga desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti

⁶⁶Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁶⁷

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa beberapa bukti baik foto maupun beberapa rekaman saat peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan masyarakat Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Selain itu, Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶⁸

Adapun observasi yang dilakukan peneliti berupa berinteraksi langsung dengan para responden dan narasumber yang terlibat. Sebelumnya peneliti sudah mendengar dan bertanya tentang adanya *walimah* yang diadakan secara *infiṣāl* di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga kepada warga Desa Luwuk Ranggan dan

⁶⁷Duharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 149.

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 310.

membenarkan hal tersebut. Lebih lanjut, peneliti juga melakukan wawancara secara tidak langsung kepada salah satu kerabat dari kedua mempelai untuk mengetahui lebih dalam tentang walimah infiṣāl yang dilaksanakan di Desa tersebut.

H. Teknik Triangulasi Data

Triangulasi merupakan penyilangan informasi yang diperoleh dari sumber sehingga pada akhirnya hanya data yang abash saja yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian. Menurut Denzin, triangulasi adalah langkah pepaduan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial tertentu.

Sedangkan menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurutnya, ada tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi metode. Pada penelitian kali ini, peneliti sendiri menggunakan triangulasi gabungan.

Trangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana dikenal, biasanya dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran informasi tertentu, maka dengan menggunakan metode-metode tersebut peneliti dapat memperolehnya.

Selanjutnya, triangulasi sumber data, dilakukan dengan peneliti menggali kebenaran informasi tertentu menggunakan beberapa sumber

data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Hal inilah yang diharapkan sehingga akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Triangulasi teori yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Penggunaan sejumlah perspektif atau teori dalam menafsirkan seperangkat data sangat digunakan disini. Informasi-informasi yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

Setelah data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi selanjutnya data diolah dengan metode deskriptif kualitatif yang tidak menggunakan prosedur analitis statistic. Tapi dinyatakan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

I. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan angka. Data dikumpulkan dengan berbagai cara yaitu wawancara, observasi, kuisioner, dan studi dokumen. Kemudian data tersebut diproses melalui pencatatan, pengetikan dan penyuntingan, akan tetapi analisis kualitatif akan tetap menggunakan kata-kata.

Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rosidi mengemukakan bahwa “*analisis terdiri dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan*” Alur tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data agar dapat menarik kesimpulan akhir dan memverifikasinya.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai proses penyusunan data dan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dalam bentuk matriks, grafik, dan bagan. Hal ini dirancang untuk menggabungkan informasi yang telah tersusun, agar dapat menentukan tindakan penarikan kesimpulan atau melakukan analisis lanjutan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Alur analisis data yang ketiga atau terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Verifikasi dan penarikan kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data selesai.

Ketiga alur analisis data kualitatif tersebut dilakukan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Setelah data terkumpul kemudian diadakan analisa lanjutan terhadap hasil data untuk diterima atau di tolak. Data yang dikumpulkan didapat dari berbagai sumber baik buku-buku, hasil wawancara, catatan dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah mengenai pelaksanaan *walimah* secara *infiṣāl* yang dilakukan di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga dengan menggunakan teori mashlahah mursalah, teori *urf*, dan teori persepsi. Hal-hal yang dianalisis adalah mengenai latar belakang mempelai yang melaksanakan *walimah* secara *infiṣāl* di kalangan masyarakat yang biasa melaksanakan *walimah* secara bercampur baur dan terkesan asing bagi sebagian orang.

Walimah yang dilaksanakan secara *infiṣāl* ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat baik pro maupun kontra. Di mana masyarakat yang terbiasa dengan acara waimah yang bebas mengatakan *walimah infiṣāl* ini sedikit ribet dan memakan lebih banyak tenaga dan biaya. Sebaliknya, bagi mempelai melaksanakan *walimah* secara *infiṣāl* lebih efisien dan sesuai dengan syari'at Islam. Maka, hal ini dianalisis menggunakan teori mashlahah mursalah.

Selanjutnya tanggapan mempelai mengenai bagaimana proses pelaksanaan *walimah infiṣāl* tersebut dianalisis dengan teori persepsi. Hal-hal yang dianalisis adalah suatu kebiasaan masyarakat dalam

melaksanakan *walīmah* secara bercampur baur, sedangkan pada *walīmah infiṣāl* ini dapat dikatakan berbanding terbalik dengan yang biasa masyarakat di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga lakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tabel 2
Data Desa Luwuk Ranggan

DATA DESA LUWUK RANGGAN		
No.	Nama Panggil	Jumlah
1.	Luas Wilayah	255,00 Km ²
2.	Penduduk	3.200 Jiwa
3.	RT	10
4.	RW	5
5.	Penduduk Laki-Laki	1.550 Jiwa
6.	Penduduk Perempuan	1.650 Jiwa
7.	Kepala Keluarga	913 KK
8.	Masjid	10
9.	Mushola/Surau	4
10.	Sekolah	4

Desa Luwuk Ranggan merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kode pos 74354. Dikutip dari BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, luas wilayah Desa Luwuk Ranggan seluas 255,00 Km² dengan persentase 20,35% dari luas Kecamatan Cempaga.⁶⁹ Desa Luwuk Ranggan di apit oleh Desa Jemas (di sebelah utara) dan Desa Patai (di sebelah selatan), sedangkan untuk bagian barat dan timur masing-masing ialah hutan dan sungai Cempaga.

⁶⁹BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, Jumlah-Penduduk-Menurut-Kewarganegaraan-dan-Jenis-Kelamin-per-desa-di-Kecamatan-Cempaga, dalam <https://kotimkab.bps.go.id>, (19 Agustus 2021)

Warga Desa Luwuk Ranggan sebagian besar bermukim di sepanjang jalan Cilik Riwut (jalan lintas provinsi) dan sebagian lagi di pinggiran sungai Cempaga. Pada saat ini, Desa Luwuk Ranggan memiliki penduduk yang berjumlah 3.200 jiwa dengan jumlah 10 RT dan 5 RW. Selain itu, dalam pembagian laki-laki berjumlah 1.550 dan perempuan berjumlah 1.650, serta 913 Kepala Keluarga.⁷⁰

Selanjutnya, Desa Luwuk Ranggan memiliki jarak tempuh sejauh 9 Km dari Ibukota Kecamatan Cempaga. Selain itu, di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga juga memiliki tempat ibadah yang terbagi menjadi 4 Masjid dan 10 Surau/langgar yang menandakan mayoritas penduduk desa Luwuk Ranggan beragama Islam.

2. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah 2 pasangan yang mengadakan *walimah* secara *infiṣāl* di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga. Sedangkan informan merupakan kerabat dari kedua pasangan tersebut yang juga telah menghadiri acara *walimah* secara langsung. Adapun identitas subjek dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 3
Subjek Penelitian

No	Nama	Usia	Alamat	Ket.
1.	Dewi Utami	31	Desa Luwuk Ranggan	Subjek
2.	Soliansyah	35	Desa Luwuk Ranggan	Subjek

⁷⁰File Profil Desa Luwuk Ranggan tahun 2020, diberikan oleh Joniansyah, Sekretaris Desa Luwuk Ranggan.

3.	Safina	18	Desa Luwuk Ranggan	Subjek
4.	Untung Al-Majid	23	Desa Luwuk Ranggan	Subjek
5.	Ardina	36	Desa Luwuk Ranggan	Informan
6.	Norhalipah	20	Desa Luwuk Ranggan	Informan
7.	Rustati	32	Desa Luwuk Ranggan	Informan

B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, akan memaparkan hasil data wawancara dengan keempat responden yang masing-masing diwakili oleh salah satu dari pasangan (istri saja atau suami saja)⁷¹ dan tiga (3) orang informan yaitu saudari Norhalipah selaku kerabat, Bapak Ardina (Kepala Desa), dan Rustati.

1. Subjek Pertama (Pasangan Dewi dan Solihin)

Nama : Dewi Utami

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Luwuk Ranggan, Cempaga, Kotawaringin Timur

Umur : 31 Tahun

Pada tanggal 18 Mei 2021, penulis melakukan wawancara langsung di kediaman responden di Desa Luwuk Ranggan. Hal pertama yang peneliti tanyakan dalam wawancara adalah mengenai latar belakang mempelai mengadakan *walimah infisāl* dalam bentuk pertanyaan “mengapa saudara/i memilih melaksanakan *walimah infisāl*?”. Responden menjawab :

⁷¹Perwakilan ini atas kehendak responden karena dirasa cukup jika salah satu pihak yang memberi keterangan.

Berangkat dari pemahaman kita terhadap syari'at Islam ya mbak, dimana hidup kita sebagai seorang muslim itu sudah ditetapkan tinggal kita saja yang menjalaninya. Salah satunya dalam hal pernikahan. Karena memang saya dan suami juga dalam manhaj yang sama dalam memahami ajaran Islam, jadi ya kita Bismillah saja melaksanakan *walimah* secara *infisāl* walaupun memang belum terbiasa bagi sebagian orang. Jangankan orang luar mbak, dari keluarga sendiripun ada yang masih belum menerima sepenuhnya kita melaksanakan *walimah* secara *infisāl* ini. Karena bagi kami, pernikahan yang berkah yang di ridho'i Allah adalah yang tidak mengandung unsur maksiat di dalamnya, salah satu upaya agar pernikahan kami tidak mengundang maksiat ya itu tadi dengan tidak membiarkan para tamu bercampur baur.⁷²

Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang keputusan melaksanakan

walimah secara *infisāl* ini apakah dari mempelai sendiri atau masukan

dari pihak lain, responden menjawab :

Seperti yang sudah saya sampaikan tadi karena memang saya dan suami memiliki pemahaman yang sama, jadi memutuskan untuk melaksanakan *walimah* secara *infisāl* ini. Singkatnya, keputusan melaksanakan *walimah* secara *infisāl* adalah keputusan saya dan calon suami pada saat itu yang sekarang sudah menjadi suami saya dan tidak apa paksaan dari pihak manapun, murni keputusan kami berdua.

Kemudian, peneliti melanjutkan dengan pertanyaan apakah *walimah infisāl* ini pertama kali dilaksanakan di Desa Luwuk Ranggan,

responden menjawab :

Untuk pernikahan kami sendiri sebenarnya diadakan 2 kali di tempat berbeda, yang pertama di tempat saya Klaten, Jawa Tengah karena memang saya pendatang ya mbak ya disini, dan yang kedua disini (Desa Luwuk Ranggan) dan Alhamdulillah dua-duanya kami adaan secara *infisāl*. Untuk *walimah infisāl* yang diadakan di sini (Desa Luwuk Ranggan) *In Syaa Allah* kami yang pertama mengadakan ya, disusul oleh Rian dan istri, selanjutnya Untung dan Fina. Jadi, saya dan suami memang yang pertama melaksanakan *walimah* secara *infisāl* di Desa Luwuk Ranggan ini.

⁷²Dewi Utami, *Wawancara* (Luwuk Ranggan, 18 Mei 2021).

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana masyarakat desa Luwuk Ranggan dalam melaksanakan *walimah infiṣāl* peneliti kembali mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber pertama, dengan pertanyaan “bagaimana cara pelaksanaan *walimah infiṣāl* yang saudara laksanakan?” responden menjawab:

Untuk pelaksanaannya sendiri, kurang lebih sama seperti *walimah* pada umumnya. Salah satu cara mudah agar *Walimah infiṣāl* berjalan sesuai syari’at Islam adalah memisahkan tempat duduk perempuan dan laki-laki dengan hijab, baik tamu undangannya maupun pengantinnya. Tamu laki-laki dan perempuan terpisah dari mulai pintu masuk tenda, tempat duduk dan pelaminan juga dipisah antara pengantin laki-laki dan perempuan dengan hijab sampai menutupi atas tenda. Nah sebenarnya dik, ini yang menjadi pembeda *walimah infiṣāl* dan *walimah* yang biasa tadi. Bahkan, untuk penerima tamu, penjamu dan lain-lainnya itu semua disediakan dari pihak laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi campur baur tadi sehingga baik laki-laki maupun perempuan hanya berinteraksi dengan sesama saja.

Kemudian, peneliti menanyakan tentang apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan *walimah infiṣāl*, responden menjawab :

Sebenarnya tidak ada hal yang berbeda dari apa yang perlu disiapkan untuk melaksanakan *walimah infiṣāl*, hanya saja mungkin lebih banyak membutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) karena semua keperluan yang biasanya dapat dikerjakan bersama-sama, seperti penerima tamu, penjaga makanan, dll dalam *walimah infiṣāl* harus dibagi baik laki –laki maupun perempuan, selain itu seperti pembatas atau hijab juga perlu dipersiapkan. Namun jika ingin lebih mudah bisa juga dilakukan ditempat terpisah. Misalnya tamu untuk mempelai perempuan di rumahnya dan tamu untuk mempelai laki-laki di rumah tetangga atau rumah kerabat yang berdekatan.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan yaitu tentang siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan *walimah* secara *infiṣāl* ini dan responden menjawab :

Pihak-pihak yang terlibat tentunya yang pertama adalah dari pihak keluarga besar ya, kerabat-kerabat dekat dan juga kita dapat bantuan dari kawan-kawan di majelis yang turut membantu dalam acara *walimah* kita. Baik yang kemarin diadakan di Klaten tempat saya maupun yang disini (Desa Luwuk Ranggan) kita selalu mendapat bantuan dari kawan-kawan yang satu majelis terutama untuk pihak akhwat (perempuan) nya.

Pertanyaan selanjutnya untuk mengetahui prosesi pelaksanaan *walimah infisāl* di Desa Luwuk Ranggan yang peneliti ajukan adalah terkait bagaimana proses pengambilan foto bagi kedua mempelai. responden menjawab :

Untuk prosesi pengambilan foto kita ada waktunya tersendiri, khusus untuk foto keluarga ya, kita bisa melakukan proses foto-foto bersama keluarga diakhir acara saat semua tamu sudah pulang atau sudah sedikit yang tersisa hanya kerabat saja, jadi disitu kita bisa bebas melakukan sesi pengambilan foto. Kalo untuk tamu atau teman-teman kita yang datang, pengambilan foto hanya dilakukan dengan salah satu mempelai saja. Misalkan teman-teman saya yang perempuan fotonya sama saya saja, begitupun sebaliknya teman-teman dari suami saya yang laki-laki Cuma bisa mengambil foto dengan suami saya saja. Lagipula kan kita terpisah tempat ya jadi memang di konsepkan begitu, dalam proses berfoto pun tidak boleh dilakukan bersama yang bukan muhrim.

Pertanyaan terakhir yang peneliti ajukan kepada responden pertama yaitu tentang bagaimana cara berinteraksi dengan tamu dan kerabat yang hadir pada acara *walimah* yang diadakan secara *infisāl* ini, responden kemudian menjawab :

Seperti yang sudah kakak katakan tadi ya, dalam *walimah infisāl* ini yang sangat kita perhatikan adalah interaksi antara lawan jenisnya, untuk tamu yang atau kerabat yang menghadiri kita tetap berinteraksi seperti biasa. Sama seperti halnya pengambilan foto tadi maka seperti itu juga cara kita berinteraksi dengan tamu. Saya dengan tamu dan kerabat perempuan sedangkan suami dengan tamu atau kerabat laki-laki. Semua berjalan seperti biasa hanya saja dipisahkan tempatnya dari awal memasuki area atau tempat acara sampai mengambil makan dan berfoto dengan mempelai.

2. Subjek Kedua (Pasangan Safina dan Untung Al-Majid)

- Nama : Untung Al-Majid⁷³

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Luwuk Ranggan, Cempaga, Kotawaringin Timur

Umur : 23 tahun

- Nama : Safina

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Luwuk Ranggan, Cempaga, Kotawaringin Timur

Umur : 18 tahun

Pada tanggal 23 Mei 2021, penulis melakukan wawancara langsung di kediaman responden di Desa Luwuk Ranggan. Dalam wawancara ini seperti halnya pertanyaan kepada narasumber pertama, hal pertama yang peneliti tanyakan adalah mengenai latar belakang mempelai mengadakan *walimah* secara *infiṣāl* dalam bentuk pertanyaan “mengapa saudara memilih melaksanakan *walimah infiṣāl*?”. Responden menjawab :

Bismillah, yang pertama tu pastinya karena aturan agama kita, dan aturan-aturan itu pastinya akan memberikan berkah dan juga pastinya tidak merugikan, atau masalah dalam kesosialan dimasyarakat. Misalnya seperti :

1. Tidak ada yang bersifat mungkar dan mengajak kepada kejelekan dalam *walimah* yang akan dilakukan. Seperti Khamar, nyanyian atau lagu-lagu dan musik yang tidak islami.
2. Tidak adanya *Ikhtilaṭ* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingatkan ketika menghadiri pesta

⁷³Wawancara ini dilakukan peneliti secara langsung dengan pasangan suami-istri yang bersangkutan, namun karena beberapa hal yang berkenan menjawab adalah dari pihak suami (didampingi istri, karena dari pihak istri malu untuk berbicara dengan orang baru).

semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.

3. Disunnahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yati bukan hanya orang kaya saja.

4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir. Mengenai batasan *walimah* nikah sebagaimana ulama mengatakan bahwa batasannya tidak kurang dari seekor kambing. Akan tetapi, lebih afdhal dan utama jika lebih dari seekor kambing.

5. Undangan itu merata pada semua keluarga, tetangga, masyarakat sekitarnya, atau karyawan-karyawan perusahaannya, yang kaya maupun yang miskin dan tidak mengundang khusus kaya saja, sebagaimana Hadis Nabi saw. Yang berbunyi “Dari Abu Hurairah RA, ia berkata “seburuk-buruknya makanan adalah makanan *walimah*, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang yang kaya, sedang orang-orang fakir ditinggalkan. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

6. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam. Di dalam kitab Nailul Authar dikatakan, hal ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan dibolehkan penabuhan rebana.

7. Menghindari adanya unsur-unsur yang berpotensi membawa kepada kesyirikan. *Walimah* merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik. Sehubungan dengan adat kebiasaan masing-masing daerah dalam *walimah* dapat dipertahankan, bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan *walimah* tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak harus ditinggalkan.

Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang keputusan melaksanakan *walimah* secara *infiṣāl* apakah dari mempelai sendiri atau masukan dari pihak lain, responden menjawab :

Untuk melaksanakan *walimah* secara *infiṣāl* sendiri keputusannya alhamdulillah datang dari kedua orang tua abang dan kedua orang tua istri abang serta persetujuan dari semua pihak keluarga juga. Jadi, kita berdua sebagai anak mengikuti apa yang disarankan oleh orang tua juga selagi itu sama-sama baik buat kita dan orang tua kita.

Kemudian, peneliti melanjutkan dengan pertanyaan apakah *walimah infiṣāl* ini pertama kali dilaksanakan di Desa Luwuk ranggan, responden menjawab :

Dikampung ini sendiri sebelumnya memang sudah ada yang melaksanakan *walimah* secara *infiṣāl* Cuma sedikit dan jarang sekali orang yang melaksanakan *walimah* secara *infiṣāl* ini. Kalau tidak salah ada 2 kali pernah diadakan sebelum kami, jadi mungkin kami yang ketiga kalinya mengadakan *walimah* secara *infiṣāl* disini (Desa Luwuk Ranggan).

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana masyarakat desa Luwuk Ranggan dalam melaksanakan *walimah infiṣāl* peneliti kembali mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber pertama, dengan pertanyaan “bagaimana cara pelaksanaan *walimah infiṣāl* yang saudara laksanakan?” responden menjawab:

Pelaksanaannya sebenarnya sama seperti biasa aja, cuman terpisah dibuat tenda, kira-kira setinggi diatas kepala. Sehingga antara laki-laki dan perempuan terpisah. Adapun untuk abang dan istri kita duduk dibangku secara terpisah, saya di tempatkan dirumah saya dan istri ditempatkan dirumah kerabat yang kebetulan bertetangga untuk khusus perempuannya. Sambil mendengarkan syair dan habsyian bahkan sekali-kali abang yang menyair, dan itu seharian acaranya berlangsung seperti itu.

Kemudian, peneliti menanyakan tentang apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan *walimah infiṣāl* , responden menjawab :

Hal-hal yang perlu disiapkan ya sama seperti mengadakan *walimah* pada umumnya, tapi yang lebih diperhatikan adalah masalah adabnya yang perlu disesuaikan, seperti interaksi laki-laki dan perempuan tadi.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan yaitu tentang siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan *walimah* secara *infiṣāl* ini dan responden menjawab :

Kalau untuk pihak yang terlibat ya, alhamdulillah kan kita memang asli dari kampung sini, jadi otomatis banyak keluarga dari pihak abang maupun istri yang membantu. Selain itu ada juga beberapa dari murid abang sendiri yang ikut menolog seperti mengangkat piring dan lain-lain karena kita perlu kan secara khusus untuk laki-laki maupun perempuannya.

Pertanyaan selanjutnya untuk mengetahui prosesi pelaksanaan *walīmah infisāl* di Desa Luwuk Ranggan yang peneliti ajukan adalah terkait bagaimana prose pengambilan foto bagi kedua mempelai. Responden menjawab :

Kalo untuk foto ada, diakhir nanti kita akan ada sesi foto khusus keluarga ya, yang mana disitu abang dan istri bergandengan kaya pasangan *walīmah* biasanya karena fotonya juga kan foto keluarga pasti ada lah. Kalo untuk tamu kita foto juga tapi khususan laki-laki khusus laki-laki dan perempuan khusus perempuan juga. Lagian juga teman saya kan laki-laki semua jadi tidak merasa keberatan atau apapun itu.

Pertanyaan terakhir yang peneliti ajukan kepada responden pertama yaitu tentang bagaimana cara berinteraksi dengan tamu dan kerabat yang hadir pada acara *walīmah* yang diadakan secara *infisāl* ini, responden kemudian menjawab :

Untuk berinteraksi dengan tamu, untuk saya sendiri di tempat yang khusus laki-laki ada disediakan karpet khusus untuk tempat duduk para tamu untuk ngobrol dan lain-lain. Nah, jadi disitu kita berinteraksi yang tentunya tetap terpisah kalo abang ya dengan sesama laki-laki yang ngobrol begitupun istri abang dengan kawan-kawannya yang khusus perempuan juga.

C. Analisis Data

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek utama maupun informan dalam proses penelitian, maka data-data yang diperlukan berhasil peneliti kumpulkan, dan selanjutnya peneliti

menganalisis data-data tersebut dalam sub-bab yang terbagi menjadi kajian utama sesuai rumusan masalah, dan terbagi pula menjadi poin-poin kesimpulan jawaban dari rumusan masalah yang hasil analisisnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Walimah inḡiṡāl* di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga

Untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan *walimah inḡiṡāl* di desa Luwuk Ranggan, maka penulis melakukan penelitian di lapangan langsung untuk mendapatkan data-data dan informasi terkait dengan pembahasan dan problematika pelaksanaan *walimah inḡiṡāl* .

Berikut pelaksanaan *walimah inḡiṡāl* di Desa Luwuk Ranggan :

a. Pemisahan dengan Hijab/Tabir

Salah satu cara mudah agar *Walimah inḡiṡāl* berjalan sesuai syari'at Islam adalah memisahkan tempat duduk perempuan dan laki-laki dengan hijab, baik tamu undangannya maupun pengantinnya. Tamu laki-laki dan perempuan terpisah dari mulai pintu masuk tenda, tempat duduk dan pelaminan juga dipisah antara pengantin laki-laki dan perempuan dengan hijab sampai menutupi atas tenda.⁷⁴

Dalam pandangan Islam, penggunaan hijab atau tabir untuk pemisah ini adalah masalah khilafiyah. Adapun dalil yang

⁷⁴ Dewi Utami, *Wawancara*, (Luwuk Ranggan, 18 Mei 2021).

mewajibkan terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab: 53. Sedangkan ada yang berpendapat bahwa Q.S. AL-Ahzab: 50 hanya diperuntukkan untuk istri-istri Nabi.⁷⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِنَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah (Nabi wafat). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.⁷⁶

Pada ayat diatas merupakan dalil tentang pembatasan bagi para sahabat dalam bertamu ke rumah Rasulullah SAW yang

⁷⁵ Ahmad Sarwat, "tanya jawab fiqh", *Rumah fiqh indonesia*, dalam www.rumahfiqh.com, (6 Agustus 2021)

⁷⁶ Al-Ahzab, 33:53.

apabila dirumah beliau hanya terdapat para istri-istri Nabi saja, maka digunakanlah tabir untuk mencegah terjadinya *ikhtilat*.

b. Pemisahan Beda Tempat

Adapula shahibul hajat yang memisahkan tempat tamu undangan laki-laki dan perempuan dengan beda tempat/gedung. Hal ini mungkin akan lebih rumit karena jarak tenda perempuan dengan laki-laki jauh. Namun dengan pemisahan tempat seperti ini akan lebih menghindari adanya campur baur (*ikhtilat*) yang diharamkan. Seperti *walimah* yang diadakan oleh pasangan Alfina dan Untung Al-Majid yang mana untuk tamu laki-laki dan perempuan dipisahkan di rumah yang berbeda begitu pula dengan kedua mempelai.

Karena pemisahan tempat seperti ini, maka akan lebih banyak pula panitia atau pihak yang diperlukan untuk membantu dalam pelaksanaan *walimah* secara *infişāl* ini.

2. Faktor Pelaksanaan *Walimah Infişāl* di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga

a. Faktor yang Mendorong Masyarakat Melaksanakan *Walimah Infişāl*

Pelaksanaan *walimah infişāl* masih terdengar asing dimasyarakat termasuk di Desa Luwuk Ranggan Kec. Cempaga Namun beberapa masyarakat yang pernah melaksanakan *walimah*

infiṣāl memiliki alasan tersendiri apa faktor yang mendorong mereka melaksanakan *walīmah infiṣāl*. Sekitar 3 pasangan yang pernah melaksanakan *walīmah infiṣāl* di Desa Luwuk Ranggan Kec. Cempaga 2 diantaranya berhasil peneliti wawancarai untuk dimintai keterangan. Berikut alasan mereka:

1) Melaksanakan syari'at Islam

Saudari Dewi serta pasangan Untung Al-Majid dan Safina selaku pelaksana *walīmah infiṣāl* sepakat bahwa salah satu alasan terkuat mereka melaksanakan *walīmah* secara *infiṣāl* adalah karena menjalankan syari'at Islam secara kaffah sesuai yang telah dipelajarinya dari seorang Ustadz sejak duduk di bangku kuliah.

“Berangkat dari pemahaman kita terhadap syari'at Islam ya mbak, dimana hidup kita sebagai seorang muslim itu sudah ditetapkan tinggal kita saja yang menjalaninya. Salah satunya dalam hal pernikahan.”⁷⁷ Sejalan dengan itu pasangan Untung dan Safina pun menuturkan hal yang sama saat ditanya terkait alasan melaksanakan *walīmah* secara *infiṣāl* “yang pertama tu pastinya karena aturan agama kita, dan aturan-aturan ini pastinya akan memberikan berkah dan juga pastinya tidak merugikan, atau masalah dalam kesosialan dimasyarakat.”⁷⁸

2) Menghindari *Ikhtilaf* dan Memelihara Pandangan

⁷⁷Dewi Utami, *Wawancara*, (Luwuk Ranggan, 18 Mei 2021).

⁷⁸Untung Al-Majid, *Wawancara*, (Luwuk Ranggan, 23 Mei 2021).

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa *ikhtilat* merupakan salah satu aktivitas yang diharamkan dalam Islam. Menurut saudari Dewi melalui *walimah infisāl* ini salah satu cara menghindarkan diri dari perbuatan *ikhtilat* yang biasa terjadi dilingkungan masyarakat. Serta menjadi awal dari pernikahan yang diridho'i Allah SWT dengan menghindari segala macam bentuk maksiat dari *walimah* yang diadakan. "Karena bagi kami, pernikahan yang berkah yang di ridho'i Allah adalah yang tidak mengandung unsur maksiat di dalamnya, salah satu upaya agar pernikahan kami tidak mengundang maksiat ya itu tadi dengan tidak membiarkan para tamu bercampur baur"⁷⁹

Selain itu, menurut narasumber kedua, Untung Al-Majid juga mengatakan bahwa dengan *walimah infisāl* ini dapat lebih memelihara pandangan. " Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya."⁸⁰

⁷⁹Dewi Utami, *Wawancara*, (Luwuk Ranggan, 18 Mei 2021).

⁸⁰Untung Al-Majid, *Wawancara*, (Luwuk Ranggan, 23 Mei 2021).

b. Faktor Masyarakat Tidak Melaksanakan *Walimah Infiṣāl*

1) Kurangnya Pemahaman Islam

Saat ini masyarakat cenderung tidak memahami syari'at Islam secara keseluruhan. Masyarakat hanya memahami syari'at pada bagian ibadah mahdhoh seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan thoharoh saja. Padahal Allah memerintahkan kepada kaum muslim untuk masuk kedalam Islam secara *kaffah* (Menyeluruh/total) termasuk dalam pelaksanaan *walimah infiṣāl*.

Kurangnya pemahaman ini lah yang menjadikan masyarakat akhirnya merasa tidaktahu, aneh, bahkan kontra terhadap syari'at Islam seperti pelaksanaan *walimah infiṣāl*. "Saya selaku tokoh masyarakat merespon baik *walimah* yang terpisah sebab itu merupakan ajaran Islam, tidak bisa ditolak. Walaupun sebagian masyarakat disini juga banyak yang kurang setuju. Balik lagi karena kurangnya masyarakat mengetahui seluruh ajaran Islam. Bahkan ada yang beranggapan bahwa *walimah* seperti ini hanya ajaran suatu organisasi tertentu. Padahal bukan"⁸¹

Adapun sebab masyarakat kurang memahami syari'at atau ajaran Islam karena: *Pertama*, masyarakat tidak mencari tahu dengan mendatangi kajian Islam. *Kedua*, adanya faham yang mengaburkan masyarakat dari syari'at Islam yaitu faham sekuler dan liberal. Keduanya adalah faham yang menjauhkan kehidupan

⁸¹Ardina, *Wawancara*, (Luwuk Rangan, 20 Mei 2021)

muslim dari syari'at Islam. Akhirnya masyarakat merasa kontra dan aneh dengan hal seperti ini. *Ikhtilaf* dalam *walimah* sudah menjadi kebiasaan di masyarakat saat ini, padahal ini adalah suatu kemungkaran yang harus ditinggalkan.

2) Biaya Mahal

Pemisahan *walimah* antara tenda tamu laki-laki dan perempuan memang butuh biaya lebih karena harus menyewa 2 tenda, 2 pelaminan, dan double penyewaan lainnya. Inilah yang menjadi faktor kedua masyarakat enggan melaksanakan *walimah infisāl*.

“Masyarakat saat ini menganggap mahal biaya yang dikeluarkan ketika melaksanakan *walimah infisāl*. Padahal pesta yang mewah cenderung biayanya lebih mahal. Saya setuju dengan praktik *walimah infisāl*”⁸²

3) Ribet

Faktor selanjutnya adalah ribet karena masyarakat merasa tidak terbiasa dengan *walimah* seperti ini (dipisah). Dalam pelaksanaan *walimah infisāl* memang harus banyak panitia yang membantu, agar *walimah* berjalan lancar dan sesuai syari'at. Panitia laki-laki dan perempuan dibedakan masing-masing. Panitia harus ada yang menjaga di depan pintu masuk tenda agar para tamu undangan laki-laki tidak masuk ke area perempuan,

⁸² Ardina, *Wawancara* (Luwuk Rangan, 20 Mei 2021)

dan sebaliknya agar tamu perempuan tidak masuk ke area laki-laki.

“Waktu saya melaksanakan *walimah* secara *infiṣāl* banyak tamu undangan yang mengomentari katanya ribet karena harus dipisah, mereka yang datang dengan pasangannya akhirnya terpisah pula.”⁸³ Selain itu, seorang warga juga memberikan pendapatnya ketika ditanyakan tentang pelaksanaan *walimah* *infiṣāl* ini. “saya merasa terlalu ribet untuk pelaksanaan *walimah* secara *infiṣāl* harus dipisah-pisah dan memakan pengerjaan dua kali”⁸⁴

4) Bertentangan dengan Budaya

Sebagian masyarakat berpandangan bahwa *walimah infiṣāl* bukanlah budaya Indonesia, tapi budaya Arab atau Timur Tengah. Sedangkan di Indonesia sudah terbiasa dengan pelaksanaan *walimah* yang campur baur, memainkan musik (dangdut, pop), dan tabarruj (berdandan). Akhirnya mereka menolak ajaran yang dianggap aneh ini.

“Sebetulnya tidak sedikit masyarakat yang sudah memahami *walimah infiṣāl*, tapi mereka tidak mempraktikkan karena belum terbiasa. Faktor-faktor di atas sebenarnya dapat diminimalisir dengan kesiapan yang matang sebelum menikah. Memahami kepada keluarga besar dan masyarakat terkait

⁸³ Dewi Utami, *Wawancara*, (Luwuk Rangan, 18 Mei 2021).

⁸⁴ Rustati, *Wawancara*, (Luwuk Rangan, 22 Mei 2021).

walimah inḥiṣāl dan bagaimana pelaksanaannya. Meminta masyarakat untuk membantu mensukseskan *walimah inḥiṣāl* agar sesuai syari'at Islam tidak terjadi kemungkaran didalamnya. Sehingga keberkahan dapat dirasakan oleh pengantin dan tamu undangan". Begitu kata Saudari Norhalipah selaku masyarakat yang pernah menghadiri *walimah inḥiṣāl* yang juga merupakan kerabat dari Saudari Dewi dan Safina yang merupakan pelaksana *walimah inḥiṣāl* di Desa Luwuk Ranggan.⁸⁵

Senada dengan saudari Norhalipah, Pak Ardina selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa saat ini budaya di masyarakat sudah melekat. Entah itu budaya yang baik menurut Islam atau tidak. Apalagi banyak yang mengatakan bahwa *walimah inḥiṣāl* bukan budaya Indonesia tapi budaya arab.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Walimah inḥiṣāl*

Hukum asal kehidupan laki-laki dan perempuan adalah terpisah (*inḥiṣāl*). Artinya tidak ada aktivitas campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom (*ikhtilat*). Dengan kata lain, ikhtilat dalam *walimah* adalah suatu pelanggaran syariah yang hukumnya haram maka harus tetap terpisah (*inḥiṣāl*). Dalam kasus *walimah*, tidak terdapat dalil yang mengecualikan hukum umum yang mewajibkan adanya pemisahan antara pria dan wanita.

⁸⁵Norhalipah, *Wawancara*, (Luwuk Ranggan, 22 Mei 2021).

a. Pendapat Ulama tentang Anjuran *walimah infiṣāl*

Berikut pendapat beberapa ulama terkait *walimah infiṣāl* (pemisahan dalam *walimah*):

- 1) Menurut madzhab Maliki ada pendapat Ibnu Abi Zaid Al- Qairuwani (murid Imam Malik) dalam kitab Ar-Risalah Al- Qairuwaniyah dikatakan “Ketika seseorang diundang untuk menghadiri *walimah*, maka wajib mendatanginya, kecuali ada hal sia-sia dan kemungkaran yang nyata. Salah satu kemungkaran itu adalah *ikhtilāf* antara laki-laki dan perempuan.⁸⁶ Menurut Imam Syafi’i, Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat bahwa *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan (yang bukan mahrom) adalah bagian dari kemungkaran. Sedangkan menurut madzhab Hambali, seperti yang dikemukakan Ibnu Qayyim bahwa pemerintah wajib mencegah terjadinya *ikhtilāf* antara pria dan wanita di pasar, jalan-jalan, dan tempat-tempat perkumpulan pria.⁸⁷
- 2) Sementara Al-Hamawi yang juga bermadzhab Hanafi berpendapat *walimah* dibolehkan jika tidak mengandung mafsadah. Salah satu mafsadah yang dihukumi makruh, bahkan haram misalnya ketika terjadi *Ikhtilāf* antara pria dan wanita yang bukan mahrom.⁸⁸
- 3) Syaikh Ibnu Utsaimin berkata di salahsatu khutbahnya, “ Di antara perkara munkar, bahwa rasa malu sebagian manusia telah tercabut

⁸⁶Abi Zaid Al-Qairuwani, *Ar Risalah Al-Qairuwaniyah*: 1, dalam maktabah syamilah (Depok: Insan Kamil, 2007. 160.

⁸⁷Ibnul Qayyim Al Jauziyyah, *Al Thuruq Al Hukmiyyah*, (Cairo: Dar Ibnu Jauzi, 2012), hal. 234

⁸⁸KH.Hasyim Asy’ari dan problem *Ikhtilāf*, dalam <https://m.hidayatullah.com>, (30 Juli 2021)

dari mereka. Seorang suami datang di tengah kaum wanita dan naik ke pelaminan bersama isterinya untuk bersanding dengannya, menjabat tangannya mungkin menciumnya, dan mungkin memberikan hadiah kepadanya beserta permen (coklat) dan selainnya yang dapat menggerakkan syahwat dan mengakibatkan fitnah”.⁸⁹

4) Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz *r.a* berkata:

“Termasuk perkara-perkara mungkar yang banyak dilakukan orang-orang di zaman ini, meletakkan pelaminan untuk kedua pengantin di antara undangan perempuan. Suaminya duduk berdampingan dengan dihadiri para undangan perempuan yang berdandan molek dan terbuka aurat. Hadir bersamanya para sanak keluarga dari kalangan laki-laki dan bukan kerahasiaan lagi bagi yang memiliki fitrah selamat dan kecemburuan agama yang benar bahwa perilaku semacam ini termasuk sebuah kerusakan besar. Memungkinkan laki-laki asing untuk memandangi kaum perempuan muda yang terbuka aurat sehingga hal tersebut menimbulkan akibat-akibat yang membahayakan (mengundang birahi). Oleh karena itu, wajib untuk melarang hal tersebut dan menjatuhkan hukuman yang tegas atasnya agar terhindar sebab-sebab fitnah dan membentengi pertemuan kaum perempuan dari yang bertentangan dengan syariah yang suci.”⁹⁰

5) Dalam kitab *An-Nidzam Al-Ijtima’iy*, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan, bahwa “Oleh karena itu, keterpisahan antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan Islam adalah fardlu. Keterpisahan laki-laki dan wanita dalam kehidupan khusus harus dilakukan secara sempurna, kecuali yang diperbolehkan oleh syara”. Sedangkan dalam kehidupan umum, pada dasarnya hukum asal antara laki-laki dan wanita adalah terpisah (*infisāl*). Seorang laki-laki tidak

⁸⁹Kamal, Abu Hafsh bin, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Bogor:Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 231.

⁹⁰ Sahla, *Buku Pintar Pernikahan*, 127.

boleh berinteraksi di dalam kehidupan umum kecuali dalam hal yang diperbolehkan, disunnahkan, atau diwajibkan oleh Syari' (Allah SWT) dan dalam suatu aktivitas yang memestikan adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, baik pertemuan itu dilakukan secara terpisah (*infiṣāl*). Misalnya, pertemuan di dalam masjid, ataupun pertemuan yang dilakukan dengan bercampur baur (*ikhtilāf*), misalnya ibadah haji, dan dalam aktivitas jual beli.⁹¹

Syaikh Taqiyuddin memaparkan wajibnya pemisahan tamu pria dan wanita dalam *walīmah* didasarkan pada dua alasan, yaitu :

Pertama, adanya hukum umum yang mewajibkan pemisahan pria dan wanita, baik dalam kehidupan khusus (seperti di rumah, kos- kosan, apartemen, kamar hotel, dsb) maupun dalam kehidupan umum (seperti di jalan raya, pasar, mal, sekolah, kampus, sekolah, pantai, dsb). Hukum umum ini berlaku untuk segala macam kegiatan dan tempat, seperti shalat jamaah di masjid, belajar di sekolah, berolahraga di lapangan, rapat di kantor, piknik di pantai, dan sebagainya. Termasuk keumuman hukum ini adalah *walīmah* di suatu tempat, misalnya di rumah, gedung, aula, hotel, dan sebagainya.⁹²

Kedua, tidak terdapat dalil syariah dari Alquran dan As Sunnah yang mengecualikan *walīmah* dari hukum umum tersebut, yaitu wajibnya memisahkan tamu pria dan wanita. Dengan kata lain, tidak

⁹¹ An-Nabhani, *Nidzom Ijtima'i*, 51.

⁹² *Ibid.*, 36

terdapat dalil syariah yang membolehkan terjadinya ikhtilat antara pria dan wanita dalam acara *walimah* . Maka haram hukumnya terjadi ikhtilat dalam acara *walimah* .⁹³

Campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam *walimah* termasuk suatu kemungkaran, terlebih ketika mempelai pria masuk ke kamar menemui pengantinnya. Saat ia masuk sebagian saudara atau kerabatnya juga ikut masuk, padahal saat itu pengantin wanita sedang berdandan indah dan bepenampilan paling mempesona. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَمِيرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُوَ . قَالَ الْحُمُوُ الْمَوْتُ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Uqbah bin Amir Juhany r.a, Rasulullah SAW bersabda : Janganlah kalian masuk ke tempat para wanita.”Seorang lelaki bertanya, “Rasulullah bagaimana jika yang menemuinya adalah ipar?”. Nabi SAW menjawab, “Ipar adalah maut” (HR. Bukhari dan Muslim)⁹⁴

Al-Hamwu ‘ipar’ yang dimaksud disini, bagi seorang peremouan maka ipar adalah kerabat suami yang tidak termasuk mahram bagi istri, tidak terbatas saudara (adik atau kakak laki-laki suami) tapi seluruh kerabatnya yang bukan mahram seperti pamannya, sepupunya, dll. Adapun mahram istri dari kerabat suami adalah bapak

⁹³ Ibid., 41.

⁹⁴ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Qisthi Press, Jakarta:2010).449.

mertua dan keturunannya ke atas, anak suami (anak tiri) dan keturunannya ke bawah.

Al-Imam Ath-Thobari r.a menjelaskan makna “iapar adalah kematian (maut) ialah :

المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو بن أخيه تنزل منزلة الموت والعرب تصف الشيء المكروه بالموت

“Maknanya adalah seorang laki-laki yang berdua-duaan dengan istri saudaranya atau istri ponakannya sama seperti kematian (yang tidak disukai) dan kebiasaan orang Arab menyifatkan sesuatu yang tidak disukai dengan kematian.”

Dalam kitab *Al-ikhtilāṭ baina ar-rijal wa an-nisā* disebutkan kemafsadatan yang ditimbulkan ketika *ikhtilāṭ* yaitu: Melemahkan iman, bahaya agama dan dunia, awal terjadi fitnah dan bala’, menghilangkan rasa malu, jalan perzinahan, Maka meninggalkan *Ikhtilāṭ* lebih utama daripada campur baur hanya karena alasan untuk menjalin silaturahmi, reuni atau lain sebagainya dalam *walīmah* .⁹⁵, inilah yang dimaksud dengan kaidah:

مَا لَا يَنْبَغُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ الْوَاجِبُ

“Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia hanayalah tiada lain wajib pula”⁹⁶

Dari kaidah di atas dapat dilihat bahwa memisahkan laki-laki dan perempuan dalam *walīmah* hukumnya wajib, sebab *infiṣāl* merupakan cara agar tidak terjadi *Ikhtilāṭ* dan mencegah kemaksiatan

⁹⁵ Al-Qahthani, *Al- Ikhtilāṭ Baina Rijal wa Annisa*, 117.

⁹⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 90.

yang ditimbulkannya.

b. Pendapat Ulama Tentang Menolak Walimah Infiṣāl

Dalam pelaksanaannya, *walimah infiṣāl* banyak yang menanggapi dengan baik namun ada pula yang menolaknya. Penolakan ini didasari dengan adanya dalil wanita boleh menjamu para tamu undangan laki-laki pada saat *walimah*, sebagaimana hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْوِلِ قَلْبٍ: لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ بَلَّتْ تَمْرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاتَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُتَحِفُهُ بِذَلِكَ (رواه البخاري)

“Sa’id Abu Maryam menyampaikan kepada kami dari Abu Ghassan, dari Abu Hazim bahwa Sahl berkata, “ketika Abu Usaid Sa’di menikah, dia mengundang Nabi SAW dan para sahabat. Tidak ada yang menyiapkan dan menghidangkan makanan untuk mereka kecuali istrinya, Ummu Usaid, yang telah merendam kurma dalam bejana dari batu pada malam hari. Ketika Rasulullah selesai menyantap makanan, Ummu Usaid mengaduk lalu menghidangkan air kurma itu kepada beliau”. (HR. Bukhori)⁹⁷

Selain itu, terdapat pengecualian terhadap hukum umum tentang pemisahan antara laki-laki dan perempuan dengan memenuhi kriteria, yaitu:

1. Menunjukkan adanya kebutuhan (hajat) yang dibenarkan syari’ah;
2. Pelaksanaan kebutuhan syar’i itu mengharuskan pertemuan laki-laki

⁹⁷ Al-Bukhori, *Ensiklopedia hadits shahih AL-Bukhari*, 355.

dan perempuan.⁹⁸

Dalam hal ini, sebagai peneliti berpendapat ditengah-tengah antara kedua pendapat tersebut. Menurut hemat peneliti baik yang menganjurkan maupun menolak memiliki dalil tersendiri dalam menjalankan sesuai pilihannya. Peneliti lebih menekankan kepada saling menghargai pendapat tanpa ada pemaksaan mengikuti dari salah satu pihak. Hal ini peneliti dasari pada maraknya yang menggaungkan tentang toleransi beragama, namun lebih keras terhadap agama sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) terkait perbedaan dalam meyakini suatu.⁹⁹ Salah satunya dalam pelaksanaan *walimah inḥiṣāl* yang tidak lepas pula dari perbedaan pendapat tersebut. Hanya saja banyak yang menganggapnya tabu dan sering kali menimbulkan pro-kontra baik dari internal keluarga yang melaksanakan maupun eksternal dari masyarakat.

Melaksanakan *walimah* dan memilih konsep dalam prosesnya adalah hak dari pasangan dalam memilih, sebagai kerabat maupun orang terdekat alangkah baiknya untuk mendukung dan membantu tanpa ada kata-kata yang menyudutkan apalagi memaksakan pendapat pribadi. Bagi mereka yang mengatakan bahwa *walimah inḥiṣāl* harus dilaksanakan. Selain karena merupakan ajaran Islam yang harus

⁹⁸ Dzikri Nirwana, "Menjaga Pandangan Dalam Islam" dalam <https://www.uin-antasari.ac.id/menjaga-pandangan-dalam-islam/> 20 Agustus 2021.

⁹⁹Gus Miftah dalam Podcast Deddy Corbuzier <https://youtu.be/37nsXU8xrws> , 19 September 2021.

dilaksanakan juga karena banyak maslahat/manfaat ketika *walimah infisāl* dipraktekkan. Diantaranya :

1. Tidak terjadi *ikhtilat*
2. Menjaga pandangan
3. Bebas berekspresi (karena area masing-masing)
4. Pengantin wanita bisa berdandan
5. Menghindari salaman dengan yang bukan mahrom
6. Perempuan terjaga dari asap rokok

Namun, bagi mereka yang menolak juga memiliki pendapat sendiri, dimana banyaknya rekan maupun kerabat yang menghadiri *walimah* akan memudahkan interaksi yang terjadi dengan tetap menjaga batasan-batasan yang telah di syari'atkan Islam. Selain itu juga tidak memisahkan pasangan suami dengan istrinya yang turut menghadiri pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menguraikan analisis pada bab terdahulu, maka pada bab penutup penulis akan menyimpulkan dan memberikan jawaban yang berhubungan dengan latar belakang masalah dan tujuan dari skripsi yang penulis susun, jawaban tersebut dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. *Walimah infisāl* adalah perayaan/jamuan pernikahan yang dilaksanakan dengan memisahkan antara tamu laki-laki dan perempuan, pengantin laki-laki dan perempuan, namun adapula yang hanya memisahkan tamu undangan saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Islam yaitu *ikhtilat* (campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom) juga untuk menjaga pandangan antar laki-laki dan perempuan sebagaimana perintah ajaran Islam. *walimah infisāl* yang dilaksanakan di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga yaitu dengan cara memisahkan tamu undangan menggunakan hijab/tabir, ada pula yang memisahkan gedung pernikahan laki-laki dan perempuan. Mulai dari awal masuk ruangan, tamu undangan diarahkan oleh panitia untuk memasuki ruangan masing-masing (pria dan wanita), tamu laki-laki tidak diperbolehkan masuk ke area perempuan begitu pula sebaliknya.

2. Mengenai pelaksanaan *walīmah infīṣāl* di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga, sebenarnya hampir sama dengan pelaksanaan *walīmah* pada umumnya, yang membedakan hanyalah adanya sekat atau hijab yang dibuat sebagai pembatas antara tamu laki-laki dan perempuan. Terdapat dua cara dalam melakukan *walīmah* secara *infīṣāl* yang dilakukan di Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga, yaitu pemisahan dengan menggunakan hijab/tabir dan yang kedua pemisahan tempat/gedung.
3. Para ulama sepakat bahwa *ikhtilāf* hukumnya haram dalam Islam kecuali ada dalil yang menganjurkannya seperti *ikhtilāf* dalam muamalah, kesehatan dan pendidikan. Meskipun harus tetap menjaga perasaan dan pandangan. Dengan demikian, ada perbedaan pendapat dalam memandang hal tersebut. Pertama bagi yang berpendapat *walīmah infīṣāl* hukumnya wajib sebab tidak ada dalil pengecualian. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Syeikh Taqyuddin An-Nabhani dalam kitabnya *Nidzamul Ijtim'i* bahwa “Hukum asal laki-laki dan perempuan adalah terpisah termasuk dalam *walīmah*”. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berbeda teknis yang penting terpisah antara laki-laki dan perempuan. Misal, memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan hingga pengantin laki-laki dan perempuannya dipisah, ada pula yang hanya memisahkan tamu undangan saja sedangkan pengantin laki-laki

dan perempuan tetap satu panggung. *Ikhtilat* dalam *walimah* merupakan sebuah kemaksiatan dan haram didatangi oleh tamu undangan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz “*Termasuk perkara-perkara mungkar yang banyak dilakukan orang-orang di zaman ini, meletakkan pelaminan untuk kedua pengantin di antara undangan perempuan*”. Kedua, ada pula dalil yang membolehkan wanita menjamu tamu laki-laki di acara *walimah*. Selain itu, terdapat pengecualian terhadap hukum umum tentang pemisahan antara laki-laki dan perempuan dengan memenuhi kriteria, yaitu: Menunjukkan adanya kebutuhan (hajat) yang dibenarkan syari’ah; Pelaksanaan kebutuhan syar’i itu mengharuskan pertemuan laki-laki dan perempuan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Salah satu tujuan perguruan tinggi adalah mewujudkan mahasiswa yang berkualitas baik dalam pengetahuan maupun kepribadian sehingga mampu diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan dalam upayameningkatkan kualitas keilmuan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian

selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini dapat menjadi peluang bagi penelitian berikutnya.

3. Bagi Mahasiswa

Penting untuk saling menghargai nilai-nilai yang dianut orang lain. Kerap kali banyak yang menggaungkan tentang toleransi beragama namun lupa dalam Islam sendiri perlu banyak toleransi yang harus diberikan. Maka dari itu, alangkah baiknya untuk saling menghargai pendapat orang lain.

4. Bagi Masyarakat Desa Luwuk Ranggan

Kehidupan bermasyarakat memang beragam, salah satunya dari tradisi maupun nilai syari'at yang dijalani seseorang. Salah satunya dalam mengadakan *walimah*, ada yang mengadakan *walimah Infiṣāl* dan ada pula yang tidak. Masing-masing memiliki dalil tersendiri, tugas kita hanya saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

C. BUKU

- Abdurrohman, Yahya *Risalah Khitbah* , Bogor: Al-Azhar Press, 2017.
- Abidin, Slamet.dkk, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1994.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizhah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dear el-Hadith.t.th.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah bin Ismail *Ensiklopediahadits Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Almahira, 2016.
- Ali Syuaisyi, Hafizh *Kado Pernikahan*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2015.
- Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:Pustaka Amani, 1989.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- An-Nabhani, Taqiyuddin *An-Nizhamul Ijtima'I fi Al-Islam*, Jakarta Selatan: HTI Press, 2003.
- Arifin, Gus . *Menikah Untuk Bahagia Fiqih P ernikahan Islami*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

As'ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah*, Surabaya: Bintang Terang, 1993.

Ash-Shan'ani, Imam Muhammad bin Ismail *Subulus Syarah Bulughul Maram*, terj. Ali Fauzan, Darwis, Ghanaim, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*, Alih Bahasa oleh Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari Jakarta: LP3ES, 1190.

Bungin, Burhan *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, Jakarta: Kencana, 2008

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam* Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Effendi, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.

Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Kahiya, Thariq Ismail. *Az-Zuwajul Islami (Mata kuliah menjelang pernikahan)*, Bogor: Pustaka Progresif 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Khattab, Huda . *Buku Pegangan Wanita Islam*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mubarok, M. Mufti. *Ensiklopedi Walimah (Tuntunan Mudah & Barokah Adab Walimah , Aqiqah-Khitan-Nikah-Haji-Kematian)*, Surabaya: PT. Java Pustaka, Cet I, 2008.
- Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, Terj. Imron Abu Amar, Surabaya: Kharisma, 2000.
- Sahla, Abu. *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Penikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sulistiyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologinya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011).
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syuaisyi, Hafizh Ali. *Kado Pernikahan*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

S. Latifah, *Menikah Itu Indah*, Lamongan: Al Basith, 2004.

Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta : IRCiSoD, 2014.

Yahya Al-Faifi, Sulaiman Ahmad. *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar ,2013.

D. JURNAL

Sari, Titin Mulya. Dkk, “Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5/No:10 2017.

Wahyuni, Sri. “Pelaksanaan Perkawinan Campuran Beda Agama di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara *Living Law* dan Hukum Positif Indonesia”, *Al- Ahwal*, Vol.9, No. 1, Juni 2016.

E. SKRIPSI

Atmojo, Haryanto. ”Analisis Hadits Tentang Perintah Shalat Pada Anak Dalam Sunan Abu Daud”, Skripsi—IAIN Palangka Raya: Palangka Raya, 2018.

Fatimah, Risma Sri. “Tradisi Ikhtilat Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)”, Skripsi--Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto:Purwokerto, 2019.

Maudina, Aldila. “Walimatul Urs’ Dalam Perspektif Hadits”, Skripsi--Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Qibtiyah, Mariatul. “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus Di Pesisir Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)” Skripsi--UIN Malang: Malang, 2008.

Wahyuni, Desi. “Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Sistem Walimah Adat Nangkih Sempelie Dan Turun Sempelie Di Lingkungan Etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh)”, Skripsi-- Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam: Banda Aceh, 2017.

F. INTERNET

Ahmad Sarwat, “tanya jawab fiqih”, *Rumah fiqih Infonesia*, dalam www.rumahfiqih.com.

BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, Jumlah-Penduduk-Menurut-Kewarganegaraan-dan-Jenis-Kelamin-per-desa-di-Kecamatan-Cempaga, dalam <https://kotimkab.bps.go.id>.

Dzikri Nirwana, “Menjaga Pandangan Dalam Islam” dalam <https://www.uin-antasari.ac.id/menjaga-pandangan-dalam-islam/>.

Gus Miftah dalam Podcast Deddy Corbuzier <https://youtu.be/37nsXU8xrws>.

Yulian Purnama, “Merapatkan dan meluruskan Shaf Shalat Jama’ah” dalam www.hadits.id/hadits/muslimi/664/meluruskan-shaf-shalat/.

G. WAWANCARA

Al-Majid, Untung *Wawancara*, Luwuk Ranggan.

Ardina, *Wawancara*, Luwuk Ranggan.

Norhalipah, *Wawancara*, Luwuk Ranggan.

Rustati, *Wawancara*, Luwuk Ranggan.

Utami, Dewi *Wawancara*, Luwuk Ranggan.

